

**HUKUM JUAL BELI IKAN BORONGAN HASIL TANGKAPAN
NELAYAN MINA KARYA PERSPEKTIF MADZHAB HANAFIYAH
(STUDI DI PANTAI NGANTEB, DESA TUMPAKREJO, KECAMATAN
GEDANGAN, KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi
Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :

PUGUH NANDA PRASETYO

NIM: 12220014

**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017

**HUKUM JUAL BELI IKAN BORONGAN HASIL TANGKAPAN
NELAYAN MINA KARYA PERSPEKTIF MADZHAB HANAFIYAH
(STUDI DI PANTAI NGANTEB, DESA TUMPAKREJO, KECAMATAN
GEDANGAN, KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi
Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh :

PUGUH NANDA PRASETYO

NIM: 12220014

**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puguh Nanda Prasetyo

NIM : 12220014

Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah,

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul, “**Hukum Jual Beli Ikan Borongan Hasil Tangkapan Nelayan Mina Karya Perspektif Madzhab Hanafiyah (Studi di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)**” adalah hasil karya saya sendiri bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya, apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 Juni 2017

Hormat saya,



Puguh Nanda Prasetyo

LEMBAR PERSETUJUAN

**HUKUM JUAL BELI IKAN BORONGAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN
MINA KARYA PERSPEKTIF MADZHAB HANAFIYAH (STUDI DI PANTAI
NGANTEB, DESA TUMPAKREJO, KECAMATAN GEDANGAN, KABUPATEN
MALANG)**

SKRIPSI


Oleh:

PUGUH NANDA PRASETYO

NIM: 12220014

Telah disetujui pada tanggal 25 April 2017

Dosen Pembimbing,



H. Khoirul Anam, M.H.

NIP. 196807152000031001

Disahkan oleh:

Ketua Jurusan,



Prof. Dr. H. M. Muhammad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

NIP. 196910241995031003

LEMBAR PENGESAHAN

**HUKUM JUAL BELI IKAN BORONGAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN
MINA KARYA PERSPEKTIF MADZHAB HANAFIYAH (STUDI DI PANTAI
NGANTEB, DESA TUMPAKREJO, KECAMATAN GEDANGAN, KABUPATEN
MALANG)**

SKRIPSI

Oleh:

**PUGUH NANDA PRASETYO
NIM: 12220014**

Telah Dipertahankan di depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Tanggal 14 Juni 2017

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji
Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 1976060822009012007
2. Pembimbing
H. Khoirul Anam, M.H.
NIP. 196807152000031001
3. Penguji
Dr. H. Abbas Arfan, M.H.I.
NIP. 197212122006041002

Tanda Tangan

()
()
()

Disahkan oleh

Ketua Jurusan,

Prof. Dr. H. Muhammad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

NIP. 196910241995031003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tuaku tercinta atas kasih
sayangnya

Kuharap semoga karya ini dapat mewakili cinta dan baktiku serta

Serta ucapan terima kasih kepada beliau berdua

Yang selalu berdoa untuk keberhasilan putra putrinya

Semoga Allah mencintai dan menyayangi beliau

MOTTO

“Sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat untuk orang lain”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut ini adalah pedoman alih aksara Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tertulis di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 (Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 1987).

Konsonan				Nama	Alih aksara	Nama
Akhir	Tengah	Awal	Tunggal			
ا				Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ب	ب	ب	Ba	B/b	Be
ت	ت	ت	ت	Ta	T/t	Te
ث	ث	ث	ث	Ša	Š/s	Es (dengan titik di atas)
ج	ج	ج	ج	Jim	J/j	Je
ح	ح	ح	ح	Ha	H/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	خ	خ	خ	Kha	Kh/kh	Ka dan ha
د				Dal	D/d	De

ذ	ذ	ذ	ذ	Zal	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ر	ر	ر	Ra	R/r	Er
ز	ز	ز	ز	Zai	Z/z	Zet
س	س	س	س	Sin	S/s	Es
ش	ش	ش	ش	Syin	Sy/sy	Es dan ye
ص	ص	ص	ص	Ṣad	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ض	ض	ض	Ḍad	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ط	ط	ط	Ṭa	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ظ	ظ	ظ	Za	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	ع	ع	ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	غ	غ	غ	Gain	G/g	Ge
ف	ف	ف	ف	Fa	F/f	Ef
ق	ق	ق	ق	Qof	Q/q	Qi

ك	ك	ك	ك	Kaf	K/k	Ka
ل	ل	ل	ل	Lam	L/l	El
م	م	م	م	Mim	M/m	Em
ن	ن	ن	ن	Nun	N/n	En
و	و	و	و	Wau	W/w	We
ه	ه	ه	ه	Ha	H/h	Ha
ء				Hamzah	'	Apostrof
ي	ي	ي	ي	Ya	Y/y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ia ditulis dengan tanda apostrof (').

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Alih aksara vokal tunggal bahasa Arab yang berupa tanda diakritik atau harakat adalah sebagai berikut:

Vokal	Nama	Alih aksara	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A/a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I/i	I

◌ِ	<i>Dammah</i>	U/u	U
----	---------------	-----	---

Alih aksara vokal rangkap bahasa Arab yang berupa gabungan antara harakat dan huruf adalah gabungan huruf, yaitu:

Vokal rangkap	Nama	Alih aksara	Nama
◌ِی	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai/ai	A dan I
◌ِو	<i>fathah dan wau</i>	Au/au	A dan u

Contoh

كَيْفًا	<i>Kaifa</i>
حَوْلًا	<i>Haula</i>

Maddah

Alih aksara *maddah* atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf adalah huruf dan tanda, yaitu:

Vokal panjang	Nama	Alih aksara	Nama
◌ِ	<i>Fathah dan alif</i>	ā	a dan garis di atas
◌ِی	<i>Fathah dan alif</i>		

	<i>maqṣūrah</i>		
يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh

مَاتَ	<i>Māta</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>
قِيلَ	<i>Qīla</i>
يَمُوتُ	<i>Yamūtu</i>

Ta marbūṭah

Alih aksara untuk ta marbūṭah (ة atau ة) ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah dengan *t* sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun dengan *h*.

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, ta marbūṭah itu dialihaksarakan dengan *h*. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	<i>Al-madīnah al-fāḍilah</i>

الحِكْمَةُ	<i>Al-hikmah</i>
------------	------------------

Syaddah

Huruf konsonan yang memiliki tanda *syaddah* atau tasydid, yang dalam abjad Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda). Contoh:

رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	<i>Al-Haqq</i>
الْحَجُّ	<i>Al-Hajj</i>
نُعَمُّ	<i>Nu‘ima</i>
عَدُوٌّ	<i>‘Aduww</i>

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), ia dialihaksarakan seperti huruf maddah ī. Contoh:

عَلِيٌّ	<i>‘Alī</i>
عَرَبِيٌّ	<i>‘Arabī</i>

Kata sandang

Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman alih aksara ini, kata sandang dialihaksarakan seperti

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	<i>Al-Syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	<i>Al-Zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	<i>Al-Falsafah</i>
الْبِلَادُ	<i>Al-Bilād</i>

Hamzah

Aturan alih aksara huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena ia berupa alif dalam tulisan Arab. Contoh:

تَأْمُرُونَ	<i>Ta'murūna</i>
النَّوْءُ	<i>An-Nau'</i>
شَيْءٌ	<i>Syai'un</i>
أَمْرٌ	<i>Umirtu</i>

KATA PENGATAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayat-Nya penelitian ini terselesaikan dengan judul “Faktor-Faktor *Personal Selling* pada Industri Katering di Kota Malang”.Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Mudjia Rahardjo, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak H. Khoirul Anam, M.H. selaku Dosen Pembimbing.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu, Bapak, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan secara moril dan spiritual.
6. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Dan seluruh pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi seluruh pihak. Amin ya robbal alamin.

Malang, 11 April 2017

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal stroke at the end.

Penulis

ABSTRAK

Puguh Nanda Prasetyo. 2016, SKRIPSI, Judul: “Hukum Jual Beli Ikan Borongan Hasil Tangkapan Nelayan Mina Karya Prespektif Madzhab Hanafiyah (Studi di Pantai Ngantep Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang)”.

Pembimbing : H. Khoirul Anam, M.H.

Kata Kunci : Jual Beli Ikan Borongan, Nelayan, Mina Karya, Hanafiyah.

Terdapat banyak cara mencari karunia Allah. Dalam berusaha memenuhi kebutuhannya manusia memiliki berbagai macam cara. Contohnya, ada yang bekerja sebagai pekerja kantor, petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain yaitu memindahkan hak milik seseorang dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana praktik jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mina Karya* di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang? (2) Bagaimana pendapat Madzhab Hanafi tentang hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mina Karya* di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang?

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, karena peneliti ingin memperoleh informasi mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya dari berbagai aspek. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, karena peneliti bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Data dan sumber data dalam penelitian yaitu: (1) sumber data primer, (2) sumber data sekunder, (3) sumber data tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hendaknya para nelayan *Mina Karya* memperhatikan sistem jual beli yang mampu memberikan keuntungan bagi pihak penjual dan pembeli tanpa adanya unsur manipulasi. Kemudian, hendaknya mengupayakan kembali sistem pelelangan secara efektif yang pernah dijalankan di daerah tersebut dalam jual beli ikan. Lalu, sebaiknya nelayan *Mina Karya* mempergunakan kembali TPI yang sudah ada.

ABSTRACT

Puguh Nanda Prasetyo, 12220014, MINITHESIS, Title: “The Law on the Wholesale Sales

of Fish Caught by Fishermen in the Perspective of the Hanafi School of Thought (A Study in Ngantep Beach, Tumpakrejo Village, Gedangan District, Malang Regency)”.

Supervisor : H. Khoirul Anam, M.H.

Keywords : Wholesale Fish Sales, Fishermen, Hanafi.

There are many ways to find the blessings from God. Humans have different methods in fulfilling their needs. For instance, some work in offices, some become farmers, fishermen, traders, etc. Sales transactions are exchange of certain goods with other goods based on the agreement between the related parties. In other words, it is the transfer of one’s right of ownership to another person’s right of ownership based on an agreement and material calculation.

The problems of this research are: (1) How is the practice of the wholesale sales of fish caught by fishermen in Ngantep Beach, Tumpakrejo Village, Gedangan District, Malang Regency? (2) How is the perspective of the Hanafi school of thought on the law of the wholesale sales of fish caught by fishermen in Ngantep Beach, Tumpakrejo Village, Gedangan District, Malang Regency?

This research used the juridical sociological approach, as the researcher aimed to find information on the analyzed issue from various aspects. This is an empirical juridical type of research, as the researcher aimed to find how far the law operates in society. The data and data sources of this research are: (1) primary data source, (2) secondary data source, and (3) tertiary data source.

The results of this research showed that the fishermen should consider the sales system that can bring profits to both the sellers and buyers without manipulation. Then, the fishermen should make efforts to reapply the effective auction method that has been applied in that area in selling fish. Then, the fishermen should reuse the available location for auctioning fish.

نبذة مختصرة

العنوان: "قانون مبيعات MINITHESIS، 12220014، Puguh Nanda Prasetyo،
الجملة

الأسماك التي اصطادها الصيادون من منظور مدرسة الفكر الحنفي (دراسة في شاطئ نجانتيب ، قرية
تومباريجو ، منطقة جيدانجان ، ريجنسي مالانج).

المشرف: H. Khoirul Anam، M.H.

كلمات مفتاحية: بيع أسماك بالجملة ، صيادون ، حنفي.

توجد طرق عديدة للعثور على بركات الله. البشر لديهم طرق مختلفة في تلبية احتياجاتهم. على سبيل المثال ، يعمل البعض في المكاتب ، والبعض الآخر يصبح مزارعين وصيادين وتجارًا ، إلخ. معاملات البيع هي تبادل سلع معينة مع سلع أخرى بناءً على الاتفاقية بين الأطراف ذات العلاقة. بمعنى آخر ، هو نقل حق الملكية لشخص آخر إلى حق الملكية لشخص آخر بناءً على اتفاقية وحساب مادي

مشاكل هذا البحث هي: (1) كيف تتم ممارسة بيع الأسماك بالجملة من قبل الصيادين في شاطئ نجانتيب ، قرية تومباريجو ، منطقة جيدانجان ، مقاطعة مالانج؟ (2) ما هو منظور مدرسة الفكر الحنفي حول قانون بيع الأسماك بالجملة من قبل الصيادين في شاطئ نجانتيب ، قرية تومباريجو ، مقاطعة جيدانجان ، مقاطعة مالانج؟ استخدم هذا البحث المنهج الاجتماعي الفقهي ، حيث استطاع الباحث الحصول على معلومات حول الموضوع المحلل من جوانب مختلفة. هذا نوع قانوني تجريبي من البحث ، حيث يقوم الباحث باكتشاف مدى عمل القانون في المجتمع. مصادر البيانات والبيانات لهذا البحث هي: (1) مصدر البيانات الأولي ، (2) مصدر البيانات الثانوي ، (3) مصدر البيانات الثالث

أظهرت نتائج هذا البحث أنه يجب على الصيادين النظر في نظام المبيعات الذي يمكن أن يحقق أرباحًا لكل من البائعين والمشتريين دون التلاعب. بعد ذلك ، يجب على الصيادين بذل جهود لإعادة تطبيق طريقة المزارد الفعالة التي تم تطبيقها في تلك المنطقة في بيع الأسماك. بعد ذلك ، يجب على الصيادين إعادة استخدام الموقع المتاح لبيع

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
SURAT PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	ii
BAB I	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
A. Hasil Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Konseptual	15
1. Kajian Umum Tentang Jual Beli.....	15
2. <i>Madzhab</i> Hanafiyah	26
BAB III	46
A. Lokasi Penelitian	46
B. Jenis Penelitian	49
C. Pendekatan Penelitian.....	49
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
F. Teknik Pengolahan Data	53
G. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV	56
A. Hasil Penelitian	56
a. Sejarah Desa Tumpakrejo	57
b. Demografis atau Kependudukan	58
B. Penyajian Hasil Penelitian dan Pembahasan	64
BAB V	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian-Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan	14
Tabel 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	58
Tabel 3 Tingkat Pendidikan Masyarakat	59
Tabel 4 Macam-Macam Pekerjaan dan Jumlahnya	61
Tabel 5 Nama Pejabat Pemerintahan Desa Tumpakrejo.....	62
Tabel 6 Nama Badan Permusyawaratan Desa Tumpakrejo.....	62
Tabel 7 Nama-Nama LPMD Desa Tumpakrejo.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Biodata Peneliti	87
Lampiran 2	Bukti Konsultasi	89

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, karena setiap manusia memiliki sifat yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Qashash ayat 77 yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagian) Dunia khirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Q.S. Al-Qashash: 77) (Departemen Agama RI 2002).

Terdapat banyak cara bagi manusia untuk mencari karunia Allah dalam berusaha memenuhi kebutuhannya. Contohnya, ada yang bekerja sebagai pekerja kantor, petani, nelayan, pedagang, dan lain-lain. Proses yang dijalankan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari berbeda bagi masing-masing profesi, seperti dalam

kesehariannya, pedagang dan nelayan menjalankan proses jual beli; pedagang memperjual belikan barang dagangannya dan nelayan menjual hasil tangkapannya.

Jual beli merupakan kebutuhan *doruri* dalam kehidupan manusia. Artinya, manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan tersebut (Mas'adi 2002). Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh karenanya, ia dituntut untuk berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hubungan tersebut, perlu dilakukan pertukaran atau transaksi, dimana seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh suatu hal yang lain sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.

Oleh karena itulah agama Islam mensyariatkan jual beli yang telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Hal ini sesuai firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah: 275) (Departemen Agama RI 2002, 57).

Orang yang terjun dalam bidang usaha jual beli harus mengetahui hukum jual beli agar tidak ada yang dirugikan dalam kegiatan ekonomi tersebut, baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Berdasarkan *ijma'* ulama', hukum jual beli adalah mubah (Ismail 2007). Artinya, hal tersebut diperbolehkan sepanjang dilakukan secara suka sama suka.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kami” (Q.S. An-Nisaa’: 29).

Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain yaitu memindahkan hak milik seseorang dengan hak milik orang lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi (S. Sabiq and Hasanuddin 2004, 12). Suatu jual beli menjadi sah apabila telah dilakukan syarat dan rukun jual beli. Adapun jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang mana tidak ada dusta dan khianat. Dalam hal ini, dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, yakni menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli (Azzam 2010, 27).

Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam sejarah telah terjadi perubahan dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Ada perubahan terhadap pola kehidupan pedesaan yang berbasis ekonomi industri dan perdagangan. Ada pula perubahan dari pola hubungan paguyuban dan berdasarkan prinsip gotong royong kepada pola hubungan individu, dan sebagainya. Perubahan-perubahan tentunya mempengaruhi cara pandang (sikap dan mental) dan perilaku masyarakat terhadap harta dan teknis bertransaksi.

Misalnya, konsep harta dalam masyarakat agraris tentu berbeda dengan konsep harta yang berkembang dalam masyarakat industri dan perdagangan. Dalam masyarakat industri dan perdagangan, harta berfungsi sebagai modal dan komoditas, sedangkan dalam masyarakat agraris, harta sebatas berfungsi untuk memenuhi hajat hidup (Mas'adi 2002, 7).

Dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi, serta akibat tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, ada model-model transaksi baru. Hal ini tentunya menuntut kita untuk lebih peka dan lebih berhati-hati dalam berbagai model transaksi yang kadang mengecewakan salah satu pihak, yang tentunya bertabrakan dengan konsep jual beli dalam Islam yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dan dapat kita cermati dalam proses jual beli borongan.

Fenomena ini terjadi dalam kasus jual beli hasil tangkapan nelayan di pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Pada daerah ini, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan dan petani. Mereka sangat menggantungkan hasil laut dan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nelayan sendiri menggunakan alat tangkapan seperti pancingan dan jaring.

Untuk memperjualbelikan hasil tangkapannya, nelayan di Pantai Nganteb, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang melakukan sistem lelang. Dalam melakukan aktivitas jual beli ikan, lelang ini dilakukan dengan memberikan barang kepada pembeli yang menawar dengan harga yang paling tinggi. Namun, dalam penerapannya, sistem jual beli hasil tangkapan nelayan tersebut masih

belum dilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut karena adanya monopoli atas hasil tangkapan nelayan oleh pemilik kapal dan pemodal.

Adanya keterikatan antara nelayan dengan agen menyebabkan harga ikan yang didapat oleh nelayan tidak memiliki posisi tawar tertinggi. Hal ini karena kebanyakan nelayan tidak mengetahui harga ikan dan adanya pengambilan keuntungan per kilogram dari harga ikan. Selain itu, dalam banyak kasus, sudah ada kesepakatan terlebih dahulu antara nelayan dan pedagang (pemilik kapal dan pemodal). Menurut ketua Rukun Nelayan setempat yang bernama Jemadi, para nelayan terlalu pasrah terhadap agen.¹ Artinya, nelayan menyerahkan semua harga ikan berdasarkan terhadap harga yang ditetapkan oleh agen tanpa mampu mengubah harga jual ikan hasil tangkapan mereka.

Dampak lain yang ditimbulkan adalah turunnya mentalitas nelayan untuk menjangkau Daerah Penangkapan Ikan yang lebih jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan yang banyak. Hal ini disebabkan karena harga ikan yang dijual nantinya tidak menguntungkan, sehingga mereka tidak mampu menutup biaya operasional yang telah dikeluarkan.

Tidak terlaksananya sistem pelelangan dengan baik serta sistem jual beli secara agen yang dirasa kurang menguntungkan nelayan, melahirkan transaksi baru yang memberikan alternatif pilihan bagi nelayan dalam menjual ikan hasil tangkapannya. Alternatif yang ada adalah sistem jual beli borongan, yakni jual beli hasil tangkapan ikan tanpa ditimbang, ditakar, dan tanpa ukuran tertentu.

¹ Jemadi, *Wawancara*, Malang, 26 Maret 2016

Akan tetapi, borongan ini dilakukan dengan menggunakan taksiran (A. Sabiq 2010).

Sistem yang awalnya tidak diminati karena masih kuatnya pengaruh agen sekarang menjadi prioritas utama bagi nelayan *Mina Karya* untuk menjual hasil tangkapannya, karena lebih menguntungkan dan bisa menekan tingkat risiko.

Sistem borongan yang diterapkan oleh nelayan *Mina Karya* dan pemborong ikan (pembeli) di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang adalah menjual seluruh hasil tangkapan yang masih berada di atas kapal serta di tempatkan dalam palkah-palkah (tempat penyimpanan hasil tangkapan) tanpa ditakar, ditimbang, dan tanpa ukuran tertentu dengan pembayaran baik secara kontan maupun dengan memberikan uang muka terlebih dahulu dan sisanya dibayarkan setelah pembongkaran selesai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka hal ini sepenuhnya ditanggung oleh nelayan.

Namun, ada kondisi bahwa hasil tangkapan mempunyai variasi jenis dengan tingkat harga yang berbeda-beda, tergantung pada kualitas, jenis, ukuran, dan kesegaran. Lalu, kondisi pasar yang tidak stabil menunjukkan tingkat risiko yang sangat tinggi bagi pemborong. Maka untuk mengantisipasinya, pemborong memeriksa terlebih dahulu kondisi hasil tangkapan dan meminta informasi kepada nelayan. Hal ini karena tidak memungkinkan bagi pemborong untuk melihat seluruh hasil tangkapan.

Kondisi jual beli hasil tangkapan tersebut akan tipu daya penjual ataupun pembeli. Terkadang, terdapat kasus dimana adanya pembatalan akad jika

pembeli merasa bahwa setelah pembongkaran muatan, hasil tangkapan ternyata tidak sesuai dengan kondisi yang dijanjikan. Padahal, dalam jual beli wajib akan adanya keterbukaan antara kedua belah pihak. Hal ini karena jual beli dianggap tidak sah apabila mengandung penipuan (S. Sabiq and Hasanuddin 2004, 131).

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah jual beli ikan di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang dengan judul, ***“Hukum Jual Beli Ikan Borongan Hasil Tangkapan Nelayan Mina Karya Perspektif Madzhab Hanafiyah (Studi di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mina Karya* di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang?
2. Bagaimana pendapat Madzhab Hanafi tentang hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mina Karya* di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang dipaparkan di atas, maka tujuan pokok dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mina Karya* di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui pendapat Madzhab Hanafi tentang hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mina Karya* Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya wawasan dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam artian membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori jual beli borongan yang sudah ada.

2. Dari segi praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan, khususnya untuk masyarakat di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang dalam melakukan jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *Mina Karya* di Pantai Nganteb.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan pengertian masing-masing variabel secara tegas dan spesifik dari judul, "*Hukum Jual Beli Ikan Borongan Hasil*

Tangkapan Nelayan Mina Karya Perspektif Madzhab Hanafiyah (Studi di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)” sebagai berikut:

1. Pendapat Madzhab Hanafi

Pendapat Madzhab Hanafi di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang yang dianggap paham dan mengerti masalah agama Islam, khususnya tentang fiqih, terlebih tentang hukum jual beli, dan menjadi rujukan masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah ke-Islaman.

2. Jual Beli Borongan

Transaksi jual beli antara nelayan (penjual) dan pemborong (pembeli) terhadap seluruh hasil tangkapan nelayan (ikan) yang masih berada di atas kapal yang ditempatkan di dalam palkah-palkah (tempat penyimpanan hasil tangkapan) tanpa ditakar, ditimbang, atau tanpa ukuran tertentu, namun menggunakan sistem taksiran.

3. Nelayan Mina Karya

Salah satu jenis nelayan Mina Karya yang ada di Desa Tumpakrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang adalah nelayan yang menggunakan jaring dan pancingan sebagai alat untuk menangkap ikan dan hewan laut lainnya untuk dijual demi mendapatkan penghasilan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta agar ada keterkaitan antarbab yang satu dengan yang lain, perlu adanya sistematika penulisan. Hal ini juga dilakukan untuk mempermudah proses

penulisan skripsi ini. Adapun sistematika, penulisan skripsi ini akan melalui beberapa tahap bahasan, yaitu:

BAB I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini berisi tentang konsep jual beli dan jual beli borongan, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual beli.

BAB III terdiri dari penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data.

BAB IV merupakan pokok intinya pembahasan yang meliputi analisis pendapat Madzhab Hanafi tentang hukum jual beli ikan borongan hasil tangkapan nelayan *mina karya* dalam perspektif Madzhab Hanafi di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

BAB V merupakan rangkaian akhir dari penulisan skripsi yang meliputi: kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti, yang diberikan demi kebaikan masyarakat atau peneliti dimasa-masa mendatang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian, maka diperlukan sumber berupa beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dilakukan berkenaan dengan praktik jual beli ikan dengan sistem *borongan* yang memiliki tema yang mirip dengan yang diangkat oleh peneliti saat ini dan yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya di antaranya adalah :

1. Skripsi Zani Nur Anisah yang berjudul (Anisah 1999) "*Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Taksiran di Desa Bulu, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban*". Skripsi ini lebih menitikberatkan pada unsur mutlak yang harus dilakukan pihak nelayan (pedagang) dimana barang (ikan) harus dijual kepada pembeli secara mutlak karena nelayan mempunyai pinjaman atau hutang kepada pembeli. Maka, secara tidak langsung nelayan dituntut untuk menjual ikan itu tanpa harus dijual kepada pembeli lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal ini diperbolehkan karena penjual dan pembeli saling merelakan dan kegiatan ini tidak menyimpang dari ajaran Islam.
2. Skripsi Dian Novianti yang berjudul "*Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kacang Tanah yang Masih Terpendam dengan Sistem Borongan di Desa Mayangan, Kabupaten Jombang*". Skripsi ini lebih menitikberatkan pada transaksi barang (kacang) yang masih berada di dalam tanah. Pengambilan atau pencabutan kacang baru bisa dilakukan setelah adanya

pembayaran secara tunai sesuai dengan kesepakatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat antara tokoh agama setempat (Novianti 2011).

3. Skripsi Eni Fauziah yang berjudul *“Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen di Desa Ploso, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang (Studi Ushul Fiqh)”*. Skripsi ini lebih menitik beratkan pada jual beli padi yang masih berada di tangkainya (padi tersebut sudah terlihat, tetapi belum menguning atau belum panen). Penjual (petani) bertanggung jawab jika terjadi kerusakan terhadap padi tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat antara tokoh agama setempat (Fauziah 2011).

Namun demikian skripsi yang penulis teliti berbeda dengan skripsi-skripsi yang tersebut di atas, karena skripsi ini lebih menitikberatkan pada pendapat Madzhab Hanafi terhadap hukum jual beli ikan borongan hasil tangkapan nelayan *mina karya* di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

Tabel 1

Perbandingan Penelitian-Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Zani Nur Anisah (1999)	“Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Taksiran di Desa	Sama-sama meneliti tentang jual beli ikan dengan sistem taksiran.	Perbedaan terdapat pada sudut pandang. Penelitian terdahulu mengambil perspektif dari tokoh agama,

		Bulu, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban”		sedangkan penelitian ini berfokus pada sudut pandang Madzhab Hanafi
2	Dian Novianti (2011)	“Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kacang Tanah yang Masih Terpendam dengan Sistem Borongan di Desa Mayangan, Kabupaten Jombang”	Sama-sama meneliti tentang jual beli yang menggunakan sistem taksiran.	Penelitian terdahulu berfokus pada transaksi barang yang masih berada di dalam tanah, sedangkan pada penelitian ini, transaksi barangnya sudah ada. Penelitian ini juga berfokus pada sudut pandang Madzhab Hanafi, sehingga terdapat perbedaan yang mencolok.
3	Eni Fauziyah (2011)	“Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen di Desa Ploso, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang (Studi Ushul Fiqh)”	Sama-sama meneliti tentang jual beli yang menggunakan sistem taksiran.	Penelitian terdahulu terfokus pada jual beli padi pada tangkainya dan tanggung jawab apabila ada kerusakan. Tokoh agama berbeda pendapat mengenai kegiatan tersebut. Lalu, penelitian ini terfokus pada jual beli hasil nelayan dan tanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada ikannya yang dititikberatkan pada nelayan tersebut.

Sumber : Diolah dari beberapa skripsi terdahulu

B. Kerangka Konseptual

1. Kajian Umum Tentang Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* dalam

bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'i* berarti 'jual', tetapi juga sekaligus berarti 'beli' (Harun 2000, 111).

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa definisi jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara*' dan disepakati (Suhendi 2005, 69).

Jual beli merupakan sarana tolong-menolong antar sesama umat manusia, karena manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Jual beli itu sendiri telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah saw dan jual beli itu sendiri mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi. Diantaranya adalah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْحَمْسِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

275. *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu*

adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Departemen Agama RI 2002, 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيِّنَاتٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (An-Nisa’: 29) (Departemen Agama RI 2002, 58).

Dari dalil-dalil diatas, para ulama’ fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu mubah (boleh) dan boleh berubah menjadi wajib menurut pakar fiqih Maliki. Contohnya, jika ada sekelompok pedagang besar yang melakukan boikot, sehingga tidak mau menjual beras lagi, maka pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras. Para pedagang ini pun wajib untuk melaksankannya (Azzam 2010, 90).

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara’* apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Adapun rukun jual beli ada tiga (3), yaitu:

- 1) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Para ulama’ fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- a) *Mumayyiz*
- b) Cakap hukum
- c) Berakal sehat

d) Pemilik barang (Mas'adi 2002, 122).

Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak mudah ditipu orang. Akad anak kecil yang belum mampu membedakan yang salah dan benar, orang gila, dan orang bodoh batal sebab mereka tidak pandai dalam mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya sendiri.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (Departemen Agama RI 2002, 100).

2) Akad (*ijab* dan *qabul*)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijab qabul* dilakukan. Hal ini karena jual beli adalah suatu kerelaan dan *ijab qabul* menunjukkan kerelaan tersebut.

Pada dasarnya, *ijab qabul* dilakukan dengan lisan. Tetapi, jika tidak memungkinkan, maka dapat (boleh) dilakukan dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijab qabul*. *Ijab qabul* perlu diungkapkan secara jelas dan ia bersifat mengikat kedua belah pihak setelah diucapkan dalam akad jual beli. Hal ini berakibat pada pemindahan kepemilikan barang atau uang dari pemilik semula.

Adapun syarat *ijab qabul* adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal.
 - b) *Qabul* sesuai dengan *ijab* (Harun 2000, 116).
 - c) *Ijab qabul* harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu (Mas'adi 2002, 125).
- 3) *Ma'qud alaih* (objek jual beli)

Syarat-syarat barang yang diakad adalah sebagai berikut:

- a) Suci (halal dan baik)
- b) Bermanfaat

Benda yang diperjualbelikan tersebut wajib memberi manfaat menurut *syara'*. Sebaliknya, dilarang memperjualbelikan benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *syara'*, seperti memperjualbelikan babi (Suhendi 2005, 72).

Tidak sahnya menjual barang yang tidak manfaat dan ditukar dengan harta sama dengan memakan harta orang lain dengan cara batil (Azzam 2010, 52).

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِيَسْتَكْتُمٍ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisa’:29) (Departemen Agama RI 2002, 107).

c) Milik orang yang melakukan akad

Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. Adapun barang yang belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan yang masih di laut atau emas yang masih di dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

d) Mampu diserahkan oleh pelaku akad

Sesuatu yang tidak dapat diserahkan secara konkret, maka tidak sah hukumnya untuk diperjualbelikan, seperti jual beli ikan yang berada di dalam air.

e) Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis, dan lain-lain)

Jika barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Syarat barang diketahui cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada jual beli taksiran (S. Sabiq and Hasanuddin 2004, 131).

Jual beli taksiran yang dikenal dengan jual beli *jazaf* adalah transaksi jual beli yang tidak diketahui barangnya secara mendetail (S. Sabiq and Hasanuddin 2004, 132). Jual beli yang demikian ini dapat disebut dengan jual beli borongan pada masa ini. Jual beli yang demikian contohnya adalah memperjualbelikan makanan tanpa ditakar, ditimbang, dan tanpa ukuran tertentu (A. Sabiq 2010).

Hal ini dilakukan dengan cara kedua belah pihak melakukan akad atas suatu barang, tetapi tidak diketahui jumlahnya secara pasti dengan cara melihat, kecuali dengan cara perkiraan dan taksiran oleh orang yang berpengalaman.

Jual beli sistem borongan atau taksiran itu merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah saw dan beliau mengakui status jual beli ini, akan tetapi beliau melarang untuk menjual barang tersebut kembali sampai memindahkannya dari tempat semula.

Hukum asal dari jual beli taksiran adalah tidak boleh, karena dapat menimbulkan *gharar* atau penipuan, akan tetapi dapat berubah boleh ketika barang yang diperjualbelikan itu dipindahkan dari tempat semula.

Dalam jual beli, yang terpenting adalah tidak terdapat suatu kerugian baik antara kedua belah pihak atau salah satu pihak. Hal ini karena tujuan dari jual beli adalah untuk meraih keuntungan, seperti yang disebutkan pada firman Allah dalam surat Faathir ayat 29, yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: “ *Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*” (Departemen Agama RI 2002, 60).

- f) Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad (S. Sabiq and Hasanuddin 2004, 123).

Dalam penerimaan benda yang tidak bergerak dapat dilakukan dengan cara menyerahkan suatu barang antara kedua belah pihak atau salah satu pihak, sehingga dapat dimanfaatkan.

Sedangkan penerimaan terhadap barang yang bergerak seperti makanan, pakaian, dan lain-lain adalah sebagai berikut:

1. Dengan ukuran timbangan dan takaran, jika dapat dilakukan.
2. Dengan cara memindahkan barang tersebut, jika jual beli dilakukan dengan menggunakan taksiran.
3. Dengan berdasarkan kebiasaan yang berlaku, apabila dua cara di atas tidak dapat dilakukan (S. Sabiq and Hasanuddin 2004, 134).

c. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau beberapa segi, yaitu dari segi: (1) objek jual beli, (2) pelaku jual beli, dan (3) hukum.

Pertama, ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli. Dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu: (1) jual beli benda yang kelihatan, (2) jual beli yang disebutkan sifat-sifat bendanya dalam janji, dan (3) jual beli benda yang tidak ada (Suhendi 2005, 75).

Kedua, ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian:

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun, bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat yang menunjukkan maksud dan tujuan jual beli tersebut.

2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, misalnya via pos. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak sedari berhadapan dalam satu majelis akad, akan tetapi melalui pos. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'amalah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*. Contohnya, seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, diambil oleh penjual, dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual (Suhendi 2005, 77–78).

Ketiga, ditinjau dari segi hukumnya, sah atau tidak sahnya suatu akad jual beli secara *syara'* bergantung pada pemenuhan syarat dan rukunnya. Dari sudut pandangan ini, *jumhur fuqaha'* membagi hukum jual beli menjadi dua: (1) jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya dianggap *shahih*, dan (2) jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat atau rukunnya dianggap *ghairu sahih*.

Dalam hukum jual beli *ghairu sahih*, *fuqaha'* Hanafiyah membedakannya menjadi dua, yakni *bathil* dan *fasid*. Jual beli yang *bathil* adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan tidak diperkenankan oleh *syara'*. Jual beli seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum peralihan hak milik dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Lalu, menurut *fuqaha'* Hanafiyah, jual beli *fasid* adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara'*, namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya (Mas'adi 2002, 131).

Adapun contoh jual beli yang *bathil*:

1. *Bai' ma'dum*, yakni jual beli atas barang yang tidak ada.
2. *Bai' al-ma'juz al-taslim*, yakni jual beli barang yang tidak mungkin dapat diserahkan.
3. *Bai' gharar*, yakni jual beli yang mengandung unsur penipuan. Secara lahir terlihat baik, namun ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur penipuan. Seluruh kasus akad jual beli *gharar* adalah tidak sah, termasuk ke dalam jual beli *gharar* adalah jual beli *al-mulasamah*, contohnya seseorang menjual baju itu kepada orang lain jika orang lain tersebut menyentuh baju tersebut (Harun 2000, 122).
4. Jual beli najis, contohnya adalah jual beli babi, khamr, dan darah. Karena semuanya itu najis, maka tidak mengandung makna jual beli (Harun 2000, 123).
5. *Bai' urban*, yakni jika seseorang membeli sesuatu dengan membayar sebagian harta kepada pihak penjual. Namun, jika pembeli mengurungkannya, maka sebagian harga yang telah dibayarkan tersebut berlaku sebagai hibah. Menurut *jumhur* selain Hanabilah, penjualan seperti ini dilarang karena mengandung unsur *gharar* (Mas'adi 2002, 135).

Adapun contoh jual beli *fasid* adalah:

1. *Bai' al-majhul*, dimana, benda atau barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat ke-*majhulan*-nya (ketidakjelasannya) itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, jika ketidakjelasannya itu sedikit, jual belinya sah (Harun 2000, 126).

2. *Bai' al-muallaq 'ala syarth*, yakni akad jual beli yang digantungkan pada syarat tertentu, atau digantungkan pada masa yang akan datang. Misalnya ada perkataan penjual, “Aku jual rumahku kepadamu seharga X rupiah kepadamu jika *fulan* menjual rumahnya kepadaku.” Pada prinsipnya seluruh *madzhab* menganggap batal, namun *madzhab* Hanafiyah menyebut akadnya *fasid*.
3. Jual beli buah-buahan atau hasil pertanian. Jual beli buah-buahan sebelum nampak hasilnya dan menjualbelikan hasil pertanian sebelum tua tidak sah hukumnya. Hal ini karena ditakutkan akan ada kerusakan atau tanaman terserang penyakit sebelum waktu panen tiba (S. Sabiq and Hasanuddin 2004, 149).

Menurut ulama' Hanafiyah, apabila buah-buahan itu telah ada di pohonnya tetapi belum layak panen, maka apabila disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu bagi pembeli, maka jual beli itu sah. Namun apabila disyaratkan bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya *fasid*, karena sesuai dengan tuntutan akan benda yang dibeli harus sudah berpindah tangan kepada pembeli begitu akad disetujui.

d. *Khiar* dalam Jual Beli

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, *khiar* dibagi menjadi tiga macam berikut ini.

1. *Khiar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada

dalam satu tempat (*majelis*), *khیار majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.

2. *Khیار syarat*, penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata, “Saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,00 dengan *syarat khیار* selama tiga hari”.
3. *Khیار ‘aib* artinya jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata, “Saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil cacat akan saya kembalikan”, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukanya kepada Rasul. Maka, budak itu dikembalikan kepada penjual (Suhendi 2005, 83–84).

2. *Madzhab* Hanafiyah

a. Biografi *Madzhab* Hanafiyah

Nama lengkap Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy. Ia lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H/767 M. Ia menjalani hidup di dua lingkungan sosio-politik, yakni di masa akhir dinasti Umayyiah dan masa awal dinasti Abbasiyah. Abu Hanifah adalah pendiri *mazhab* Hanafi yang terkenal dengan “al-Imam al-A'zham” yang berarti Imam Terbesar.

Menurut suatu riwayat, ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah, karena ia mempunyai seorang putra bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu (Bapak/Ayah), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah (Yanggo 1997, 95).

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qira'at*, hadits, *nahwu*, sastra, *syi'ir*, teologi. Ilmu-ilmu yang diminatinya ialah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, ia sanggup menangkis serangan golongan Khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah Ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kepemimpinan madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Hammad Ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad Ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam Besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuriah; keduanya adalah tokoh dan pakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan Tabi'in. Dari Hammad ibn Abi Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits.

Setelah itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan

dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini (Yanggo 1997, 96–97).

Abu Hanifah berhasil mendidik dan menempa ratusan murid yang memiliki pandangan luas dalam masalah fiqh. Puluhan dari muridnya itu menjabat sebagai hakim-hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, Saljuk, Utsmani, dan Mughal.

Adapun guru-guru Imam Abu Hanifah yang banyak jasanya dan selalu memberi nasihat kepadanya, antara lain adalah Imam ‘Amir ibn Syahril al-Sya’by dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy’ary. Ia mempelajari *qira’at* dan *tajwid* dari Idris ‘Ashim. Beliau sangat rajin, selalu taat, serta patuh pada perintah gurunya.

b. Pola Pemikiran, Metode *Istidlal* dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Abu Hanifah dalam Menetapkan Hukum Islam

Menurut sejarawan, pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Abu Hanafi pernah ditawari beberapa jabatan resmi, seperti di Kufa yang ditawarkan oleh Yazid bin Umar (pembesar kerajaan). Akan tetapi, Abu Hanifah menolaknya. Pada masa dinasti Abbasiyah, Abu Ja’far al-Manshur pernah pula meminta kedatangannya di Baghdad untuk diberi jabatan sebagai hakim, namun ia menolaknya. Akibat penolakan itu ia dipenjarakan sampai meninggal dunia.

Abu Hanifah hidup selama 52 tahun pada masa dinasti Umayyah dan 18 tahun pada masa dinasti Abbasiyah. Alih kekuasaan dari Umayyah yang runtuh kepada Abbasiyah yang naik tahta terjadi di Kufah sebagai ibu kota Abbasiyah sebelum pindah ke Baghdad (Yanggo 1997, 97). Kemudian Baghdad dibangun

oleh khalifah kedua Abbasiyah, Abu Ja'far al-Manshur (754-775) sebagai ibu kota kerajaan tahun 762.

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama *Ahl al-Ra'yi*. Dalam menetapkan hukum islam, baik yang di-*istinbath*-kan dari al-Quran atau pun hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan *ra'yi* dari *khbar ahid*. Apabila terdapat hadits yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan *qiyas* dan *isthsan*.

Adapun metode *istidlal* Imam Abu Hanifah dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, “Sesungguhnya saya mengambil Kitab Suci al-Quran dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam al-Quran, maka saya mengambil Sunnah Rasul SAW yang shahih dan tersiar di kalangan orang-orang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai ke pada Ibrahim al-Sya'by, Hasan Ibn Sirin ibn Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.

Dalam kesempatan lain, Abu Hanifah berkata, “Pertama-tama saya mencari dasar hukum dalam al-Quran, kalau tidak ada, saya cari dalam Sunnah Nabi, kalau juga tidak ada, saya pelajari fatwa-fatwa para sahabat dan saya pilih mana yang saya anggap kuat kalau orang yang melakukan ijtihad, saya pun melakukan ijtihad.”

Abu Hanifah tidak bersikap fanatik terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan, “ Inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang membawa pendapat lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar.” Pernah ada orang yang berkata kepadanya, “Apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan

lagi?” ia menjawab, “Demi Allah, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi”.

Dari keterangan di atas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam ber-*istidlal* atau menetapkan hukum *syara'* yang tidak ditetapkan *dalalah*-nya secara *qath'iy* dari al-Quran atau dari hadits yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan *ra'yu*. Ia sangat selektif dalam menerima hadits. Imam Abu Hanifah memperhatikan mu'amalat manusia, adat istiadat serta *'urf* mereka. Beliau berpegang kepada *qiyas* dan apabila tidak bisa ditetapkan berdasarkan *qiyas*, beliau berpegang kepada *isthsan* selama hal itu dapat dilakukan. Jika tidak, maka beliau berpegang kepada adat dan *'urf* (Yanggo 1997, 98–99).

Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasul saw yang banyak mengetahui hadits. Di Kufah kurang perbendaharaan hadits. Di samping itu, Kufah adalah kota yang berada di tengah kebudayaan Persia, dimana kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi (Yanggo 1997, 99).

c. Karya-Karya Abu Hanifah, Murid-Muridnya, Penyebaran, dan Perkembangan Mazhabnya

Jamil Ahmad dalam bukunya *Hundred Great Muslims* mengemukakan, bahwa Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu: *Fiqh Akbar*, *al-Alim wa al-Muta'lim*, dan *Musnad Fiqh Akbar*, sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal. Di samping itu Abu Hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendekiawan dan ia sendiri menjabat sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi

memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan *syari'at* Islam ke dalam undang-undang.

Menurut Syed Ameer Ali dalam bukunya *The Spirit of Islam*, karya-karya Abu Hanifah, baik mengenai fatwa-fatwanya, maupun ijtihad-ijtihadnya ketika itu (pada masa beliau masih hidup) belum dikodifikasikan. Setelah beliau meninggal, buah pikirannya dikodifikasikan oleh murid-murid dan pengikut-pengikutnya sehingga menjadi mazhab ahli *ra'yi* yang hidup dan berkembang. Madrasah ini kemudian dikenal dengan beberapa nama, yaitu madrasah Hanafi dan madrasah ahli *ra'yi*, di samping namanya menurut versi sejarah hukum Islam sebagai “Madrasah Kufa.”

Adapun murid-murid Abu Hanifah yang berjasa di Madrasah Kufa dan membukukan fatwa-fatwanya sehingga dikenal di dunia Islam, adalah:

1. Abu Yusuf Ya'cub ibn Ibrahim al-Anshary (113-182 H).
2. Muhammad ibn Hasan al-Syaibany (132-189 H).
3. Zufar ibn Huzailibn al-Kufy (110-158 H).
4. Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'iy (133-204 H).

Dari keempat murid tersebut yang banyak menyusun buah pikiran Abu Hanifah adalah Muhammad al-Syaibany yang terkenal dengan *al-Kutub al-Sittah* (enam kitab), yaitu:

1. Kitab *al-Mabsuth*
2. Kitab *al-Ziyadat*
3. Kitab *al-Jami al-Shaghir*
4. Kitab *al-Jami' al-Kabir*

5. Kitab *al-Sair al-Shaghir*
6. Kitab *al-Sair al-Sair al-Kabir*

Disamping itu, muridnya yang bernama Abu Yusuf yang menjadi Qadhy al-Qudhat di zaman Khilafah Harun al-Rasyid, menulis kitab “*al-Kharaj*” yang membahas tentang hukum yang berhubungan dengan pajak tanah.

Dengan karya-karya tersebut, Abu Hanifah dan *mazhab*-nya berpengaruh besar dalam dunia Islam, khususnya umat Islam yang beraliran Sunni. Para pengikutnya tersebar di berbagai negara, seperti Irak, Turki, Asi Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir dan Lebanon. Mazhab Hanafi pada masa Khilafah Bani ‘Abbas merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam dan pada pemerintah kerajaan Usmani, mazhab ini merupakan mazhab resmi negara. Sekarang penganut mazhab ini tetap termasuk golongan mayoritas di samping mazhab Syafi’i (Yanggo 1997, 101–2).

d. Kodifikasi Fiqihnya

Abu Hanifah tidak membukukan fiqihnya, melainkan diriwayatkan kepada kita pendapat-pendapatnya melalui murid-muridnya, seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Mereka inilah yang menyebarkan dan membukukan madzhab Abu Hanifah secara bersamaan dengan pendapat-pendapat mereka. Mereka ini bukanlah *muqalid*, melainkan mujtahid yang berafiliasi pada *madrasah* Abu Hanifah dan berpegang pada metode ijtihad dan *istinbath* Abu Hanifah. Mereka berdiskusi dengan imam mereka semasa hidupnya, dan sering kali berbeda pendapat. Mereka menjaga pendapat-pendapat yang berseberangan

dengan pendapat-pendapat guru mereka, Abu Hanifah. Namun pendapat-pendapat mereka dan pendapat-pendapat Abu Hanifah, semuanya dinisbatkan kepada madzhab Abu Hanifah, dengan mempertimbangkannya sebagai pendiri pertama.

Murid termasyhur Abu Hanifah adalah Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, Zufar bin Hudzail, Hasan bin Zayyad al-Lu'lu'i. Diantara empat murid ini, yang paling masyhur dan paling banyak terlibat dalam meriwayatkan fiqh Abu Hanifah dan menyebarkannya adalah Abu Yusuf dan Muhammad.

Abu Yusuf adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari, lahir Tahun 113 H, dan wafat tahun 183 H. Ia adalah murid terbesar Abu Hanifah. Disamping keterlibatannya dalam *madrasah* Abu Hanifah, ia juga belajar dari ulama hadits, menemui Imam Malik, dan belajar hadits dari ulama Madinah. Ia mendekatkan antara madzhab ulama Irak dan ulama Hijaz, dan menopang pendapat-pendapat madzhab Abu Hanifah dengan hadits. Ia diangkat menjadi *qadhi* (hakim) di masa khalifah Abbasiyyah al-Mahdi, al-Hadi, dan ar-Rasyid, dan menjadi *qadhi al-Qudhat* (semacam ketua Mahkamah Agung). Jabatan peradilan ini memiliki pengaruh besar bagi penyebaran madzhab Hanafi dan penggodokannya pada tataran praksis, karena peradilan menghadapkan fiqh Hanafi kepada kehidupan praktis, problematika masyarakat, dan kehidupan umum. Semua itu memaksakan untuk mencari solusi, dan menjadikan *qiyas* dan *istihsan* dalam madzhab Hanafi bersandar kepada kehidupan praktis, bukan kepada asumsi-asumsi teoritis saja. Imam Abu Yusuf memiliki banyak karya. Dialah orang pertama yang membukukan madzhab Hanafi. Diantara bukunya yang sampai kepada kita adalah "*al-Kharaj*", yang merupakan karya berharga dalam masalah keuangan negara

dan dicetak secara berkala. Juga kitab *Ikhtilaf* Abu Hanifah dengan Muhammad bin Abdurrahman yang dikenal dengan nama Ibnu Abi Laila. Kitab ini diriwayatkan Imam Syafi'i dalam bukunya *al-Umm*, dan diberinya judul "*Bahasan mengenai apa yang diperselisihkan antara Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila, dari Abu Yusuf*" (Syafi' 2020, 87). Ada kitab-kitab lain seperti kitab "*Ikhtilaf al-Amshar wa ar-Radd 'ala Malik bin Anas*", "*al-Washaya*" dan lainnya (Zaidan 2008, 203).

Sedangkan Imam Muhammad, ia bernama Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibani, lahir di Irak Tengah tahun 132 H, besar di Kufah dan wafat pada tahun 189 H. Ia belajar hadits dan mengikuti Abu Hanifah, mengambil metode fiqihnya, namun tidak lama ia pergi mendatangi Imam Malik di Madinah dan mengikutinya selama tiga tahun belajar *al-Muwathha'* dengan periwayatan. Imam Muhammad juga bertemu dengan Imam Syafi'i di Baghdad, dan Imam Syafi'i membaca buku-bukunya mengenai fiqih Abu Hanifah dan mengkritiknya dalam banyak masalah, juga mengambil darinya. Pertemuannya dengan Imam Malik dan Imam Syafi'i berpengaruh pada fiqihnya, namun ia tetap bersandar pada madzhab dan metode Abu Hanifah. Dan ia memiliki andil terbesar dalam pembukuan fiqih Hanafi. Kepada buku-bukunya lah ulama fiqih madzhab Hanafi bersandar. Ia dinilai sebagai mediator fiqih Abu Hanifah dan Fiqih Ulama Irak kepada generasi berikut.

e. Kitab-Kitabnya

Kitab-kitab Imam Muhammad sampai kepada kita dengan utuh, berbeda dengan kitab-kitab Abu Yusuf. Ulama madzhab Hanafi menekuni *syarah*, komentar, dan merangkum kitab-kitab Imam Muhammad yang merupakan induk dari madzhab dan rujukan ulama fiqihnya. Dari sisi kekuatan periwayatannya kitab-kitab ini ada dua macam:

1. Pertama, kitab yang diriwayatkan oleh *tsiqoh* (orang terpercaya) dari Imam Muhammad. Kitab-kitab ini disebut dengan *zhahir ar-riwayah* (yang jelas riwayatnya), atau *masa'il al-ushul* (masalah-masalah ushul), yaitu *al-Masbuth*, *az-Ziyadat*, *al-Jami'*, *al-Kabir*, *al-Jami ash Shagir*, *as-Sair al-Kabir*, dan *as-Sair ash-Shagir* disebut riwayat yang jelas karena diriwayatkan darinya oleh para perawi *tsiqoh*. Kitab *al-Atsar* dikategorikan dalam kitab yang kuat riwayatnya. Dalam kitab *al-Atsar* ini dirangkum hadits dan fatwa sahabat yang dipergunakan *hujjah* oleh madzhab Hanafi. Selain itu, termasuk kategori kitab yang *tsiqoh* perawinya adalah kitab *ar-Radd 'ala Ahli al-Madinah* yang diriwayatkan Imam Syafi'i dari Abu Hanifah dalam kitabnya *al-Umm*.
2. Kedua, kitab yang penisbatnya tidak sampai kepada Imam Muhammad seperti pada kitab yang pertama. Kitab ini tidak mendapat sambutan, kemasyhuran, dan penerimaan seperti kitab-kitab kategori pertama. Kitab ini disebut *nawadir* (hal-hal langka) atau masalah-masalah langka, atau kitab yang tidak kuat riwayatnya. Kitab-kitab ini adalah *al-Kasaniyat*, *al-Haruniyat*, *al-Jurjaniyat*, *ar-Ruqiyat*, dan *Ziyadat az-Ziyadat*.

Kitab-kitab yang kuat riwayatnya dirangkum dalam satu kitab setelah dihilangkan pengulangannya oleh Imam Abu Fadhil Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruzi yang dikenal dengan nama al-Hakim asy-Syahid, wafat tahun 344 H. Kitabnya ini diberi nama *al-Kafi*. Kemudian kitab ini di-syarah pada abad kelima Hijriyah oleh Imam Muhammad bin Admad as-Sarkhasi dalam bukunya *al-Mabsuth* sebanyak tiga jilid, dan kitab ini dinilai sebagai kitab terpenting dalam madzhab Hanafi autentik yang meriwayatkan pendapat imam-imam madzhab pertama. Di dalamnya disebutkan prinsip-prinsip masalah, dalil, dan metode *qiyas*-nya, dan sering kali mengarah kepada perbedaan pendapat dengan imam-imam madzhab lain seperti Syafi'i dan Malik: disebutkan pendapat dan dalil mereka lalu dikritik dengan metode ilmiah dan penjelasan yang gamblang.

Patut disebutkan bahwa ulama madzhab Hanafi saat meriwayatkan pendapat-pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya menggunakan nama *asy-Syaikhani* untuk menyebutkan Abu Hanifah dan Abu Yusuf, jika dalam sebuah masalah didapati perbedaan pendapat, dimana pendapat Abu Hanifah dan pendapat Abu Yusuf bersepakat, namun berselisih dengan pendapat Imam Muhammad. Apabila kesepakatan terjadi antara Abu Yusuf dan Imam Muhammad tanpa diikuti Abu Hanifah, mereka mengatakan “pendapat dua pengikut” (*ra'yu ash-shaibani*). Apabila salah satunya memiliki pendapat yang berbeda dengan yang lain, maka pendapat itu dinisbatkan kepada namanya: pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, atau Muhammad. Namun untuk Zufar, pendapatnya selalu dinisbatkan kepadanya.

Setelah periode murid Abu Hanifah angkatan pertama, datang sesudahnya murid-murid mereka dan ulama yang meriwayatkan dari mereka. Mereka ini menulis fiqih madzhab Hanafi dengan cara men-*syarah*, mengomentari, atau meringkas buku-buku pengikut pertama. Dan diantara mereka ada yang meng-*istinbath*-kan hukum-hukum masalah yang tidak diriwayatkan dari imam-imam mereka. Diantara kitab dengan tipe terakhir ini adalah kitab-kitab tentang berbagai fatwa dan kejadian, yaitu hukum-hukum masalah yang di-*istinbath*-kan oleh mujtahid madzhab Hanafi. Kitab pertama yang dikenal dengan tema seperti ini adalah *al-Nawazi*, karya Faqih Abu Laits as-Samarqandi, wafat tahun 373 H.

Madzhab Hanafi menyebar di Irak, Pakistan dan kawasan-kawasan Islam di Rusia, Cina dan Mesir (Zaidan 2008, 201–5).

f. Syarat Jual Beli Menurut Madzhab Hanafi

Diantara perbedaan syarat dalam jual beli yang terjadi dikalangan ulama' antara lain yaitu seperti persyaratan yang ditetapkan oleh Ulama' Hanafiyah, bahwa yang berkaitan dengan syarat jual beli ada 23, diantaranya yaitu:

1. Syarat terjadinya akad (*in'iqad*) adalah: Syarat-syarat yang telah ditetapkan syara' antara lain: (1) syarat *aqid* (orang yang akad), (2) syarat dalam akad, (3) tempat akad, dan (4) *ma'qud 'alaih* (objek akad).
2. Syarat pelaksanaan akad (*nafadz*) diantaranya adalah: (1) benda dimiliki *akid* atau berkuasa untuk akad, dan (2) pada benda tidak terdapat milik orang lain.
3. Syarat sahnya akad terbagi dua, yaitu: (1) syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah

ditetapkan *syara'* dan (2) syarat khusus adalah syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu.

4. Syarat *lujum* (kemestian), syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dan *khiyar* (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad (Syafe'i 2004, 80).

Menurut Ulama' Hanafiyah, jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad tersebut batal, jika tidak memenuhi syarat sah akad tersebut *fasid*, sedangkan apabila tidak memenuhi akad *nafadz*, akad tersebut *mauquf* cenderung boleh. Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan (Syafe'i 2004, 76). Jadi kepastian suatu akad sangat ditekankan, karena syarat *lujum* itu harus terlepas dari adanya *khiyar* yang bisa membatalkan akad.

g. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut madzhab Hanafi adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qabul* itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan atau perbuatan (Syafe'i 2004, 76).

Menurut *jumhur ulama'* ada empat rukun dalam jual beli, yaitu: orang yang menjual, yang membeli, *shighat* dan barang atau sesuatu yang dilakadkan. Keempat rukun ini mereka sepakati dalam setiap jenis akad. Rukun jual beli menurut *jumhur ulama'*, selain Mazhab Hanafi, ada tiga atau empat, yaitu orang

yang berakad (penjual dan pembeli), yang diakadkan (harga dan barang), *shighat* (*ijab* dan *qobul*), ada nilai tukar pengganti barang (Wirosa 2005, 16). Madzhab Hanafi menyatakan bahwa, orang yang berakad, barang yang diakadkan dan nilai tukar adalah termasuk syarat jual beli, bukan rukun. Menurut madzhab Hanafi, rukun jual beli yang paling dasar adalah *ijab* dan *qobul* serta unsur kerelaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) (Hasan 2003, 118).

Jadi, secara garis besar rukun dari jual beli ada tiga, yang mana masing-masing dari ketiga rukun tersebut mempunyai dua komponen (Ahmad 2004, 21–26). Komponen tersebut mempunyai syarat-syarat tertentu, diantaranya yaitu:

1. *Al 'aqidani* terdiri dari penjual dan pembeli

Kedua belah pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat, antara lain:

- a. Berakal, orang gila dan dungu tidak sah melakukan jual beli.
 - b. Dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan.
 - c. Keadaan tidak dibawah pengampunan, karena harta yang ada dibawah pengampunan itu di tangan walinya.
 - d. *Baligh* (dewasa).
2. *Ma'qud 'alaih* terdiri dari barang dan harga. *Ma'qud 'alaih* harus memenuhi syarat:

- a. Barangnya suci.
- b. Bermanfaat.
- c. Milik sendiri.
- d. Dapat diserahkan di tempat.

e. Diketahui barang dan harganya.

3. *Shighat* terdiri dari *ijab* dan *qobul*

Shighat adalah alat untuk mengungkapkan keinginan dari pihak pembeli dan pihak penjual. Alat tersebut bisa berbentuk ungkapan lisan, tulisan, atau yang lainnya. Ungkapan dari pihak pertama disebut “*ijab*”, dan dari pihak kedua disebut “*qobul*” (Ahmad 2004, 24).

Agar *Shighat* (*ijab* dan *qobul*) dapat dipandang sah, maka ia harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Bersambungnya *ijab* dan *qobul*. *Ijab* baru dianggap bersambung, dengan ucapan atau ungkapan *qobul* apabila: pertama, penyerah (*mujib*) tidak menarik *ijab*-nya ketika *qobul* dilaksanakan. Kedua, antara *ijab* dan *qobul* tidak diselangi oleh hal-hal yang tidak menunjukkan *ijab* harus batal. Ketiga, kedua belah pihak saling mengetahui apa yang diungkapkan oleh pihak lain. Keempat, akad itu dilakukan dalam suatu majelis.
2. Adanya keserasian antara *ijab* dan *qobul*.
3. *Ijab* dan *qobul* harus dengan sengaja dan pasti.
4. *Ijab* dan *qobul* keluar dari orang yang cakap.
5. *Ijab* dan *qobul* tidak bersifat sementara.

Shighat jika dilihat dari alat yang dipakai dapat dibagi kepada ilmu macam, yaitu: perkataan, tulisan, utusan, isyarat dan perbuatan.

h. Landasan Hukum Jual Beli

Sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia, jual beli mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam, yaitu (Hasan 2003, 115–17):

Landasan Qur'aninya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikan apabila kamu berjual beli” (QS. Al-Baqarah:282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa’: 29)

Ulama’ telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Ummat juga sepakat bahwa jual beli itu sudah berlaku (dibenarkan) sejak zamannya Rasulullah SAW hingga hari ini (S. Sabiq and Hasanuddin 2004, 48).

i. Macam-macam Jual Beli

Jumhur ulama’ membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah (*sahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli *sahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan *syara’*, baik rukun maupun

syaratnya. Selanjutnya, jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.

Adapun menurut Ulama' Hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari *syara'*, sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal (Syafe'i 2004, 91–92). Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan juga ada akad yang rusak saja tanpa harus batal.

Maka dari itu Ulama' Hanafiyah membagi menjadi tiga macam, yaitu: jual beli sah (*sahih*), batal dan rusak (*fasid*) (Hasan 2003, 128–38).

Jual beli yang *sahih* adalah apabila jual beli itu di-*syari'at*-kan memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang ditentukan. Contohnya, jika barang itu bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli tersebut *sahih* dan mengikat kedua belah pihak.

Jual beli rusak (*fasid*) adalah jual beli yang pada dasarnya sesuai dengan ketentuan *syari'at*, tetapi tidak sesuai dengan *syariat* pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz* tetapi bodoh, sehingga menimbulkan pertentangan. Adapun dalam masalah ibadah, Ulama' Hanafiyah sepakat dengan *Jumhur Ulama'* bahwa batal dan *fasid* adalah sama.

Dari ketiga macam jual beli tersebut, jual beli batil dan rusak (*fasid*) masih banyak diperselisihkan di kalangan Ulama' Madzhab. Bahkan, ada juga yang dilarang oleh Islam secara mutlak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juaili meringkasnya sebagai berikut (Syafe'i 2004, 93–102):

1. Terlarang sebab *ahliah* (ahli akad)

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli yang dikategorikan *sahih* adalah apabila dilakukan oleh orang *baligh*, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Jadi, mereka yang tidak dianggap sah jual belinya yaitu:

- a. Jual beli orang gila. Ulama' sepakat tidak sah.
- b. Jual beli anak kecil. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli anak yang belum *baligh* sifatnya tidak sah, karena tidak ada *ahliah*. Di sisi lain, menurut Ulama' Malikiyah, Hanfiyah, dan Hanabilah, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dianggap sah bila mendapatkan izin dari walinya.
- c. Jual beli orang buta. Ulama' Syafi'iyah menganggap tidak sah. Menurut *Jumhur Ulama'* hal ini dikategorikan jual beli *sahih*, bila sifat dari barangnya disebutkan.
- d. Jual beli terpaksa, tidak atas kemauan sendiri.
- e. Jual beli *fudhul* (jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya). Menurut Ulama' Hanfiyah dan Malikiyah, jual belinya ditangguhkan sampai dapat izin pemiliknya. Namun, menurut Ulama' Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah.
- f. Jual beli *Malja'* (jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni menghindar dari perbuatan *zhalim*). Jual beli tersebut *fasid* menurut Ulama' Hanafiyah dan batal menurut Ulama' Hanabilah (Syafe'i 2004, 95).

2. Terlarang sebab *shighat*

Ulama' Fiqh sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijab* dan *qobul*; berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para Ulama' adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli *Mu'athah* (jual beli yang disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijab-qobul*). *Jumhur Ulama'* menyatakan *sahih* apabila ada *ijab* dari salah satunya.
- b. Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad, sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad.
- c. Jual beli *Munjiz* (jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang) (Ahmad 2004, 45).

3. Terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut dengan barang jualan dan harga. Ulama' fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*.

4. Terlarang sebab *syara'*

Diantara jual beli ini yang masih diperselisihkan sebagian Ulama', antara lain:

- a. Jual beli riba,
- b. Jual beli anggur untuk dijadikan khamr,
- c. Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain,
- d. Jual beli barang dari hasil pecegahan barang dijalan,
- e. Jual beli memakai syarat, dan
- f. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan (Hasan 2003, 131).

Hal yang menyebabkan perselisihan di situ adalah karena para Ulama' Madzhab ada yang membedakan antara pengertian batal dan *fasid* (rusak) dan ada juga yang menyatakan bahwa batal dan *fasid* itu sama. Maka dari itu, para Ulama' madzhab ada yang melarang secara mutlak, juga ada yang masih membolehkan tapi harus memenuhi beberapa syarat. Lalu, mengenai masalah yang terakhir, yakni mengenai kenapa jual beli itu dilarang menurut Wahbah Al-Juaili adalah jual beli yang terlarang sebab *syara'*. Hal ini karena tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah di-*syari'at*-kan oleh agama. Ketidaksesuaiannya bisa dilihat pada tidak terpenuhinya syarat-syarat dari barang ataupun harga dari pelaksanaan jual beli tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara etimologi, metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Lalu, menurut istilah, metode merupakan titik awal menuju proporsi-proporsi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu (Nasution 2008, 13). Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan (Narbuko and Achmadi 2003, 1). Adapun metode penelitian yang akan digunakan meliputi: lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Penulis memilih desa tersebut sebagai lokasi

dalam penelitian ini karena peneliti mengetahui bahwa di sana mayoritas masyarakat sering melakukan praktik jual beli ikan secara borongan di atas perahu dengan cara taksiran. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti praktik jual beli ikan secara borongan tersebut.

Secara geografis, Desa Tumpakrejo adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa ini memiliki 2 (dua) dusun, yaitu Dusun Sukorejo dan Dusun Tumpakrejo. Desa Tumpakrejo termasuk pada wilayah kecamatan Gedangan, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bantur, sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Indonesia, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sindurejo yang masuk wilayah Kecamatan Gedangan, dan terakhir sebelah Barat berbatasan dengan Desa Srigonco yang masuk dalam wilayah Kecamatan Bantur.

Selanjutnya, mengenai kondisi dan ciri geologis wilayah Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Luas wilayah Desa Tumpakrejo adalah 2.597.715 Ha. Luas lahan terbagi ke dalam beberapa fungsi yang dapat dikelompokkan. Contohnya, lahan-lahan tersebut digunakan untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi, lahan sawah, lahan kering, hutan rakyat, hutan negara, sumber air, dan lain-lain.

Luas lahan yang berfungsi sebagai lahan sawah adalah 40 Ha. Luas lahan kering adalah 1.665.715 Ha. Luas lahan untuk ladang hutan rakyat adalah 575 Ha. Luas lahan untuk hutan negara adalah 300 Ha. Lalu, luas lahan untuk sumber air adalah 17 Ha.

Wilayah Desa Tumpakrejo secara umum mempunyai ciri geologis berupa lahan tanah hitam dan tanah liat yang cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Tanaman keras yang cocok untuk ditanam di desa tersebut yaitu kayu jati, sengon, mahoni, akasia, dan lain-lain. Tanaman jeni pertanian juga cocok dengan lahan di desa tersebut, seperti padi, jagung, kacang, tebu, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil pengamatan, tanaman buah seperti pisang juga mampu menjadi sumber pemasukan (*income*) yang cukup andal bagi penduduk desa ini. Untuk tanaman perkebunan, jenis tanaman tebu merupakan tanaman andalan. Kondisi alam yang demikian ini dapat mengurangi angka pengangguran di desa tersebut karena pengelolaan tanaman tebu dan pisang membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak.

Selanjutnya, keberadaan tekstur tanah hitam yang lembek dan bergerak juga mengakibatkan jalan-jalan cepat rusak. Karenanya, pilihan teknologi untuk membangun jalan dari bahan-bahan yang relatif bertahan lama menjadi pilihan utama (KPED Malang, n.d.).

Penduduk di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan juga pedagang. Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa Tumpakrejo tahun 2013, jumlah penduduk Desa Tumpakrejo adalah 8.335 jiwa, dengan rincian 4.110 laki-laki dan 4.225 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 3.134 KK.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya. Pangkal tolak penelitian yuridis empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris lebih menekankan pada segi observasinya. Hal ini berkaitan dengan sifat obyektif dan empiris dalam ilmu pengetahuan ilmu hukum empiris yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatannya terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat (Nasution 2008, 123–25). Adapun yang menjadi obyek penelitian disini adalah praktik jual beli ikan borongan di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

C. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya (Marzuki 2005, 93).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis terhadap hukum, yang dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum formal yang

masih dapat berlaku, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau perlu dihapus sama sekali dalam suatu konteks masyarakat tertentu (Nasution 2008, 130).

Jadi, dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi masalah praktik jual beli ikan dengan sistem borongan di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang menggunakan perspektif madzhab Hanafi.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dalam penelitian ini bersumber pada penelitian lapangan dan studi literatur yang meliputi:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber dari lokasi penelitian. Ia merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, seperti hasil wawancara dan observasi yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Wawancara dilakukan kepada tokoh-tokoh yang memiliki informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti, seperti pemilik kapal, pemborong ikan, dan nelayan. Wawancara-wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan nelayan *Mayangan* Pantai Nganteb, yaitu Bapak Miadi, Bapak Sriono, dan Bapak Sakri.
- b. Wawancara dengan Bapak Jemadi dan Bapak Narimin sebagai pemilik perahu di Pantai Nganteb.
- c. Wawancara dengan Bapak Rusmidi dan Bapak Suwandi sebagai adalah pemborong ikan (pembeli).

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua yang menjadi pelengkap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi pendapat para ulama' Hanafiyah, serta informasi yang terdapat dalam buku-buku, kitab, artikel, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas (Sugono 2003, 14). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku atau kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum jual beli. Selain itu, penulis juga menggunakan juga dokumentasi lain yang diperoleh dari lapangan.

3. Sumber Data Tersier

Selain dari dua data tersebut di atas, peneliti juga menggunakan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Arab.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan yang dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki (Hadi 2004, 151). Observasi dilakukan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala. Dalam observasi data atau fakta sosial, akan diperoleh dari pemerincian terhadap kegiatan, perilaku, dan

tindakan orang-orang. Tujuan hal tersebut untuk mendapatkan sejumlah besar informasi rinci mengenai sejumlah kecil orang dan kasus. Hal ini akan meningkatkan pemahaman terhadap kasus dan situasi itu (Nasution 2008, 169–70). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan di lapangan tentang praktek jual beli ikan dengan sistem borongan di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah cara yang digunakan oleh seseorang untuk tujuan tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan dari seseorang responden dengan bercakap-cakap langsung dengan orang tersebut (Arikunto 2002, 132). Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan wawancara terstruktur (*structural interview*). Wawancara terstruktur dilakukan peneliti secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada informan terkait dengan data yang diinginkan, berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (*interview guide*). Selanjutnya, informan pun menjawab pertanyaan tersebut, baik secara singkat maupun secara panjang lebar (Nazir 1998, 242).

Dalam hal ini, peneliti berhadapan langsung dengan pihak yang terlibat langsung dalam praktik jual beli ikan borongan nelayan *mina karya* di Pantai Nganteb, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan

sebagainya (Nazir 1998, 346). Dalam hal ini, penulis menggunakan kitab-kitab fiqh, buku, dan juga artikel yang terkait dengan masalah yang diteliti. Selain itu, penulis juga menggunakan catatan, rekaman, dan foto-foto.

F. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap:

1. Edit (*Editing*)

Tahap pertama berupa editing dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok data yang lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah melengkapi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian. Selain itu, editing juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas data (Arikunto 2002, 206). Pada tahap editing, penulis menerangkan, memilah hal-hal pokok, dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*) dilakukan setelah ada data dari berbagai sumber. Data yang ada kemudian diklasifikasi dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis data adalah suatu proses untuk mengatur dan mengorganisasi data ke dalam suatu pola kategori dan uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari lapangan, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada. Tahap ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada tahap kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan yang diteliti dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.

G. Teknik Analisis Data

1. Deskriptif Analitis

Deskriptif analitis adalah metode yang diawali dengan menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya yang ada di lapangan tentang praktek jual beli ikan secara borongan, kemudian diteliti dan analisis menggunakan prespektif madzhab Hanafi.

2. Deduktif

Deduktif adalah pola berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah yang bersifat khusus (Hadi 2004, 3). Dalam hal ini diungkapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam, khususnya menurut perspektif madzhab Hanafi mengenai praktik jual beli ikan secara borongan, kemudian selanjutnya dipaparkan mengenai kenyataan yang ada di lapangan mengenai praktik Jual beli ikan secara borongan di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kabupaten Malang. Kemudian, data tersebut diteliti dan dianalisis, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan praktik jual beli ikan secara borongan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Topografi ketinggian desa Tumpakrejo berupa pegunungan sedang, yaitu sekitar 5 sampai dengan 300 m di atas permukaan laut air laut. Secara administratif, Desa Tumpakrejo terletak di wilayah Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang dengan posisi yang dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara, desa ini berbatasan dengan Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Di sebelah barat ia berbatasan dengan Desa Srigonco, Kecamatan Bantur. Di sisi selatan ia berbatasan dengan Lautan Indonesia, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Sindurejo, Kecamatan Gedangan.

Jarak tempuh Desa Tumpakrejo ke ibu kota kecamatan adalah 18 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam. Selanjutnya jarak tempuh desa tersebut ke ibu kota kabupaten adalah 52 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam.

Selanjutnya, mengenai kondisi dan ciri Geologis dari Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Untuk luas wilayah Desa Tumpakrejo adalah 2.597.715 Ha. Luas lahan terbagi ke dalam beberapa fungsi yang dapat dikelompokkan, seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, perkebunan, kegiatan ekonomi, lahan sawah, lahan kering, hutan rakyat, hutan negara, sumber air, dan lain-lain.

Luas lahan yang dipergunakan untuk lahan sawah adalah 40 Ha. Luas lahan kering adalah 1.665.715 Ha. Luas lahan untuk ladang hutan rakyat adalah 575 Ha. Luas lahan untuk hutan negara adalah 300 Ha, sedangkan luas lahan untuk sumber air adalah 17 Ha.

a. Sejarah Desa Tumpakrejo

Desa Tumpakrejo dahulu merupakan hutan rimba, dalam bahasa Jawa dikatakan “*wono gondo mayit*”, yang artinya hutan wingit yang angker dan dipercayai banyak ditinggali oleh golongan bangsa halus. Pada tahun 1907, hutan tersebut mulai dibabat dan akhirnya menjadi perkampungan. Orang-orang yang dapat dikatakan “*bedah krawang*” atau yang pertama kali memangkas hutan adalah empat orang dari kerajaan Mataram, yaitu P. Banturono, P. Towongso, P. Rowongso, dan P. Sirodal. Daerah yang pertama kali dibabat adalah daerah Pohkecik. Daerah tersebut dinamakan demikian, karena asal mulanya dulu pada saat masih dalam kondisi berwujud hutan, ada banyak pohon mangga (yang dalam bahasa Jawa disebut ‘*poh*’) yang buahnya kecil-kecil. Mangga yang demikian dinamakan mangga Kecik. Maka, daerah ini dinamakan ‘Pohkecik’.

Selanjutnya, daerah Gombangan menyusul dibabat, yang dipimpin empat orang yaitu, P. Dono, P. Nuratip, P. Pait, dan P. Singoredjo. Keempat orang ini juga berasal dari Mataram. Mereka mulai masuk daerah Gombangan pada tahun 1915. Asal mula Gombangan ialah dulu pada saat keempat orang tersebut membabat, mereka kehabisan bahan makanan di tengah hutan tersebut. Kemudian, keempat orang tersebut sehari-harinya hanya makan gadung yang didapat dari hutan itu juga. Kebetulan, di daerah terdapat sungai yang mengalir

dan digunakan untuk merendam (Jawa: *gombangan*) gadung sebelum dimakan. Jadilah nama ‘Gombangan’.

Bersamaan dengan itu, daerah Wonogoro juga menyusul dibabat, yang dipimpin oleh P. Amir yang juga berasal dari Mataram. Wonogoro berasal dari kata ‘*wono*’ yang berarti hutan dan ‘*goro*’ yang berarti laut. Jadi, Wonogoro maksudnya adalah hutan yang berada di pinggir laut. Pada saat itu, Wonogoro sangat wingit (*angker*) sekali dan lama tidak dihuni orang karena banyak orang yang meninggal disitu. Pada saat Indonesia dijajah oleh Jepang, daerah Wonogoro dijadikan pusat latihan atau kerja paksa masyarakat oleh pemerintah Jepang. Masyarakat diperintah untuk membuat *rajeg* atau pagar di pantai Wonogoro. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang meninggal karena penyakit malaria dan kelaparan.

Secara asal-usul, nama Desa Tumpakrejo adalah diambil dari nama Kepala Desa yang pertama yaitu Supardjo (H. Abu Bakar). Sebelum ada Kepala Desa Tumpakrejo, daerah ini masih merupakan penduduk dari Desa Bantur, meliputi dukuh Pohkecik, Gombangan, dan Wonogoro. Secara kebetulan, Kepala Desa Tumpakrejo yang pertama kali itu adalah adik dari Kepala Desa Bantur yang diangkat menjadi Kepala Desa Tumpakrejo mulai tahun 1922 tanpa adanya pemilihan oleh penduduk.

b. Demografis atau Kependudukan

Berdasarkan data Admintrasi Pemerintah Desa tahun 2013, jumlah penduduk Desa Tumpakrejo adalah 7.248 jiwa, dengan rincian. 3681 laki-laki dan 3.567 perempuan. Jumlah penduduk demikian ini tergabung dalam 1996 KK.

Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Tumpakrejo, maka jumlah penduduk perlu diidentifikasi, dengan menitikberatkan pada klasifikasi usia. Informasi demikian termuat pada tabel berikut.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1.	0-4	729 orang	10,06 %
2.	5-9	545 orang	7,52 %
3.	10-14	370 orang	5,10 %
4.	15-19	575 orang	7,93 %
5.	20-24	558 orang	7,70 %
6.	25-29	587 orang	8,10 %
7.	30-34	622 orang	8,58 %
8.	35-39	512 orang	7,06%
9.	40-44	515 orang	7,10 %
10.	45-49	567 orang	7,82 %
11.	50-54	586 orang	8,09 %
12.	55-58	402 orang	5,54 %
13.	>59	680 orang	9,385 %
Jumlah Total		7.248 orang	100,005 %

Dari data di atas, nampak bahwa penduduk usia produktif (usia 20-49 tahun) Desa Tumpakrejo sekitar 3.361 atau hampir 46,3%. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

Tingkat kemiskinan di Desa Tumpakrejo termasuk sedang. Dari jumlah 1966 KK diatas, sejumlah 667 tercatat sebagai Penduduk RTM (Rumah Tangga Miskin).

a. Pendidikan

Eksistensi pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Tingkat pendidikan yang tinggi akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan sendirinya, kondisi demikian akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Pendidikan biasanya dapat mempertajam sistematika berpikir atau pola pikir individu. Selain mudah menerima informasi, masyarakat lebih maju dan tidak gagap teknologi. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Tumpakrejo.

Tabel 3

Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1.	Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas	197 Jiwa	2,71 %
2.	Tidak Tamat SD	251 Jiwa	3,46 %
3.	Tamat Sekolah SD	3.983 Jiwa	54,99 %
4.	Tamat Sekolah SMP	2.670 Jiwa	36,83 %
5.	Tamat Sekolah SMA	122 Jiwa	1,68 %
6.	Tamat Sekolah PT/Akademi	25 Jiwa	0,34 %
Jumlah Total		7.248 Jiwa	100.00 %

Rentetan data kuantitatif di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Tumpakrejo hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP). Pada aspek kesediaan sumber daya

manusia (SDM) yang memadai dan mempuni, keadaan ini merupakan sebuah tantangan. Sebab, ilmu pengetahuan setara dengan kekuasaan yang akan berimplikasi pada penciptaan kebaikan kehidupan.

Rendahnya kualitas pendidikan di Desa Tumpakrejo, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Tumpakrejo baru tersedia di level pendidikan dasar 9 tahun (SD dan SMP), sementara akses ke pendidikan menengah atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

b. Kesehatan

Masalah kesehatan adalah hak setiap orang dan merupakan aset yang amat penting bagi masa depan bangsa secara umum. Masyarakat yang produktif adalah masyarakat yang sehat fisik dan mentalnya. Salah satu cara untuk mengukur status kesehatan masyarakat adalah dengan cara mencermati banyaknya masyarakat yang terserang penyakit. Laporan warga menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang terserang penyakit berjumlah relatif banyak. Hal ini antara lain disebabkan oleh infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot, dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan berdurasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang berkurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Tumpakrejo secara umum.

c. Mata Pencaharian

Secara umum, mata pencaharian warga masyarakat Desa Tumpakrejo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor, yaitu petani, nelayan, pegawai negeri, pegawai swasta, dagang, dan wirausaha. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja sebagai petani berjumlah 3.145 jiwa, buruh tani berjumlah 615 jiwa, nelayan 30 jiwa, pegawai negeri/pemerintah berjumlah 17 jiwa, dan pegawai swasta berjumlah 476 jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 4.379 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 4
Macam-Macam Pekerjaan dan Jumlahnya

No.	Macam Pekerjaan	Jumlah
1.	Pertanian	3.760 orang
2.	Nelayan	30 orang
3.	a. Jasa Pemerintahan b. Jasa Perdagangan c. Jasa Angkutan d. Jasa Perdagangan e. Jasa Ketrampilan f. Jasa Lainnya	 515 orang
4.	Sektor Industri	4 orang
5.	Sektor Lain	70 orang
Jumlah		4379 orang

d. Struktur Pemerintahan

Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari wilayah pemerintah Desa Tumpakrejo memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan

pemerintah pada level di atasnya. Dari kumpulan Rukun Tetangga inilah sebuah Pedukuhan (Rukun Warga/RW) terbentuk.

Wilayah Desa Tumpakrejo terbagi di dalam Rukun Warga (RW) yang tergabung di dalam 4 Dusun yaitu, Pohkecik, Gombang, Sukorejo, dan Sumber Arum, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Posisi ketua dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat ini.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tumpakrejo

Tabel 5

Nama Pejabat Pemerintahan Desa Tumpakrejo

No.	Nama	Jabatan
1.	Yarkasi	Kepala Desa
2.	Karnam	Sekretaris Desa
3.	Sukri	Kepala Urusan Umum
4.	Ana Sinta	Staf Urusan Keuangan
5.	Suswindari	Kebayan
6.	Satiran	Kuwowo
7.	Khoilili	Modin
8.	Satu'in	Kepetengan
9.	Bambang Sutarji	Kasun Pohkecik
10.	Sutakim	Kasun Gombang
11.	Miaji	Kasun Sukorejo
12.	Wahyudi	Kasun sumber Arum

Tabel 6

Nama Badan Permusyawaratan Desa Tumpakrejo

No.	Nama	Jabatan
1.	Sukarni, S.Pd.	Ketua
2.	Sumardi	Sekretaris
3.	Suyono	Bendahara

4.	Gisam	Anggota
5.	Siswanto	Anggota
6.	Djuki	Anggota
7.	Purnomo	Anggota

Tabel 7

Nama-Nama LPMD Desa Tumpakrejo

No.	Nama	Jabatan
1.	Sukari	Ketua
2.	Minarno	Sekretaris
3.	Sugiono	Bendahara
4.	Moch. Qosim	Seksi Agama
5.	Sukiswanto	Seksi Pemuda

Secara umum, pelayanan pemerintah Desa Tumpakrejo kepada masyarakat cukup memuaskan. Beberapa warga menyatakan bahwa pelayanan umum seperti (KTP) dapat dikerjakan dalam waktu 5 hari. Begitu pula untuk mengurus surat-surat penting lainnya seperti akta kenal lahir dan akta kematian, sehingga secara umum masyarakat merasa terlayani cukup baik.

B. Penyajian Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hukum Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan *Mina Karya* di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang

Dalam hal operasional kerjanya, para nelayan *Mina Karya* sangat dipengaruhi oleh kecanggihan peralatan yang mereka miliki. Ada yang hanya berlayar dekat menyusuri pantai dan ada pula yang sampai ke lautan lepas.

Menurut para ahli, lebih dari 50% dari ikan di seluruh dunia yang sampai beribu-ribu jumlahnya berada dalam kawasan pada jarak antara 30-10 km dari pantai. Jam kerja nelayan tidak terikat oleh waktu, seperti yang dikatakan oleh Bapak Sianto sebagai buruh nelayan. Dari hasil wawancara, Bapak Sianto sebagai buruh nelayan mengatakan:

“Bekerja mencari ikan itu tidak terikat dengan waktu, bisa siang, malam dan pagi, tergantung dengan pasang surutnya air laut. Namun, saya dengan teman-teman yang berjumlah 30 orang berangkat kerja pada jam dua siang dan pulang pada besoknya. Sekitar jam tujuh pagi sudah sampai di darat, jika kami tidak mencari ikan di daerah lain.”²

Para pemilik perahu biasanya mencoba untuk memperpendek jarak dengan para anggota. Hubungan pemilik perahu dan anggotanya yang biasanya bersifat atasan bawahan, dalam beberapa hal bisa bersifat lebih cair. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Jemadi kepada nelayan lainnya. Saat anggota pulang melaut, Bapak Jemadi tak segan menghampiri kapal-kapal miliknya yang akan berlabuh. Bagi anggotanya, tindakan Bapak Jemadi ini dianggap dengan sebagai tindakan mengkrabkan dan mendekatkan diri.

Dari hasil wawancara, Bapak Jemadi sebagai pemilik perahu dan ketua nelayan *Mina Karya* mengatakan:

“Saya di sini yang punya perahu, Mas. Perahu saya jumlahnya ada lima. Saya memang semenjak jadi juragan perahu, saya jarang-jarang, Mas, melaut dan saya serahkan pada nahkoda yang masih ada hubungan famili dengan saya. Hal ini saya lakukan agar silaturahmi tetap terjaga antara saudara dan juga kalau dengan keluarga lebih percaya. Tetapi jika ada nelayan yang tidak masuk karena sakit atau dikarenakan yang lain saya tetap melaut, Mas. Tapi saya juga memperkerjakan para nelayan yang mau ikut dengan saya, Mas. Nelayan yang ikut kerja saya ada 4 orang, Mas. Mereka juga berasal dari desa sini saja, Mas. Hubungan saya dengan para

² Miadi, Wawancara Dengan Nelayan (Gedangan, 02 Mei 2016)

nelayan yang lain meskipun bukan dari famili saya *alhamdulillah* juga baik-baik saja, Mas. Perahu yang saya miliki hampir setiap hari jarang *gak* dibuat melaut atau cari ikan di laut, Mas. Pokoknya tergantung cuaca saja, Mas, melaut tidaknya itu. Jadi, saya kalau tidak ikut melaut ya hanya menunggu di darat dan menunggu hasil para nelayan pulang membawa ikan, Mas. Di sini saya jual beli ikan yang masih di plakah-plakah, masih di dalam perahu, Mas, karena lebih mudah, Mas, jual belinya itu. Di sini juga kebanyakan untuk jual beli ikan sendiri dengan menggunakan tebasan atau borongan, Mas. Nelayan di sini lebih menyukai jual beli seperti itu Mas, karena menurut nelayan sini jual beli dengan cara seperti itu praktis dan lebih mudah *aja* dibandingkan dengan dijual per kiloan. Kalau untuk jenis ikan sendiri banyak jenis ikannya, Mas, misalnya *kayak* ikan kerapu super, kakap merah, tengiri, alip, tongkol, dan lain-lain, Mas. Tetapi, setiap harinya itu *gak* ikan itu-itu *aja* yang didapatkan, Mas. Masih ada ikan yang lain biasanya *dapetnya*. Kalau untuk harga ikan sendiri, Mas, kita nelayan semua tergantung ikan yang didapatkan, Mas. Jika ikan yang didapatkan seperti kakap merah ya mahal, Mas, harganya. Untuk pembayaran, Mas, nelayan maunya harus *kes* (tunai) tetapi biasanya juga ada kalau transaksi dengan pemborong yang sudah biasanya atau langganan kadang ya *dipanjeri* mas berapa gitu tapi *gak* semua pemborong dilakukan yang sama, Mas. Ya, benar, Mas. Biasanya *iku* (itu) ikan ada *aja* yang rusak dan yang lainnya karena kan kalau *naruh* (meletakkan) ikan di tempatnya jika yang di bawah kan tertindih yang atas-atas, Mas. Terus kan kalau melaut pasti berangkatnya sekarang. Seumpama besok atau dua hari baru mendarat, Mas, meskipun membawa es, tetap aja, Mas, ada *aja* yang rusak. Terus, kalau untuk kendala jual beli dan untuk nelayannya sendiri, *alhamdulillah* sampai sekarang tidak ada.”³

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sriono yang bekerja sebagai nelayan sebagai berikut:

“Ikan hasil tangkapan biasanya di sini dijual ke “pemborong”, Mas, yang datang ke tempat nelayan sini. Biasanya ikan ini tidak dijual per kilogram, Mas, tetapi dengan taksiran yang ikannya masih di dalam box-box *buat* penyimpanan ikan itu, Mas. Kalau untuk harga, tergantung jenis ikannya, Mas. Jadi, nelayan dan pemborong ikan melihat dulu jenis ikannya yang mau dijual dan dibeli itu ikan apa, Mas.”⁴

Lalu, hasil wawancara dengan Bapak Sidik sebagai nelayan sebagai berikut:

“Mereka memilih langsung membeli di sini karena harganya yang berbeda dibandingkan dengan membeli di pasar, Mas. Ikanya pun juga masih segar, Mas, dan pemborong bisa langsung membeli dengan tebasan, Mas. Terkadang, pemborong yang membutuhkan ikan dalam jumlah yang

³ Jemadi, *Wawancara* Ketua Nelayan Mina Karya (Gedangan, 02 Mei 2016)

⁴ Sakri, *Wawancara* dengan Nelayan Mina Karya (Gedangan, 02 Mei 2016)

cukup banyak, Mas. Mereka juga yang sudah langganan. *Istilahe* (istilahnya), Mas, beli di sini mereka memesan borongan kepada nelayan untuk dicarikan di laut. Mengingat hasil kadang kan juga *gak* tentu *a*, Mas. Kalau *pas* rezeki dapat banyak. Tapi kalau tidak kan *ya* sedikit, Mas, *dapetnya*. Apalagi jika di musim kemarau, Mas, sulit untuk mendapatkan ikan, Mas.”⁵

Pada umumnya, nelayan *mina karya* menjualbelikan ikan dengan cara tebasan atau borongan. Karena menurut mereka, jual beli seperti ini lebih mudah dan praktis dibandingkan memperjualbelikan ikan dengan penghitungan per kilogram. Jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *mina karya* adalah transaksi jual beli terhadap seluruh hasil tangkapan yang masih berada di atas kapal, tanpa ditimbang, di takar, dan tanpa ukuran tertentu, akan tetapi menggunakan sistem taksiran.

Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang merupakan desa yang masyarakat atau penduduknya mayoritas bekerja sebagai nelayan dan petani. Hal itu sesuai dengan kondisi geografis desa tersebut yang terletak di bagian selatan Kota Malang yang menggantungkan hasil laut dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kegiatan jual beli hasil tangkapan nelayan Desa Tumpakrejo dan sekitarnya terpusat di Pelabuhan Perikanan Sendang Biru, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Ada beberapa alternatif pilihan bagi nelayan untuk menjual hasil tangkapannya, salah satunya adalah jual beli secara borongan. Dari hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, sistem jual beli borongan telah dipraktikkan sejak tahun 1999, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jemadi sebagai berikut:

⁵ Sidik, *Wawancara* dengan Nelayan Mina Karya (Gedangan, 02 Mei 2016)

“Praktik jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *mina karya* di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang ini sudah berlangsung sejak tahun 1999, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan *mina karya*. Sistem awalnya tidak begitu direspon oleh nelayan sekarang menjadi prioritas utama nelayan untuk menjual hasil tangkapannya sampai saat ini, karena lebih menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan nelayan itu sendiri.”⁶

Dalam melakukan transaksi jual beli borongan nelayan *mina karya* di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Melakukan beberapa tahapan, antara lain:

a) Memeriksa hasil tangkapan (ikan)

Mereka memeriksa hasil tangkapan yang masih berada di dalam palkah (tempat penyimpanan ikan). Hal ini bertujuan untuk memastikan kondisi ikan dari kualitas jenis dan kesegaran ikan yang diperoleh nelayan. Karena tidak dimungkinkan untuk melihat keseluruhan hasil tangkapan disebabkan kedalaman palkah yang mencapai 2.5 s/d 3.5, maka informasi dari juragan kapal (nahkoda) dan anak kapal yang menjadi tumpuan pemborong.

b) Menentukan harga

Ikan yang diperoleh para nelayan tidak hanya satu jenis dan dari satu tempat saja, namun dari tempat yang berbeda-beda dari banyaknya kapal yang berlayar, hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas ikan yang diperoleh. Begitu pula, palkah (tempat penyimpanan ikan) mempengaruhi kuantitas dan kualitas ikan.

Harga ikan hasil tangkapan yang masih berada di dalam palkah berbeda-beda, tergantung banyaknya jenis ikan, kualitas, jenis, ukuran, dan kesegaran.

⁶ Jemadi, *Wawancara*, (Gedangan, 16 April 2016)

Maka, dalam menentukan harga, pemborong harus melalui beberapa proses, diantaranya yaitu:

- 1) Menentukan kuantitas ikan hasil tangkapan,
- 2) Menentukan kualitas jenis ikan hasil tangkapan, dan
- 3) Mengetahui kondisi harga ikan di pasar.⁷

c) Perjanjian

Jual beli borongan mempunyai dua bentuk perjanjian, yaitu: pertama, perjanjian yang timbul secara langsung, yaitu perjanjian yang timbul dari informasi yang diberikan juragan nelayan tentang kondisi hasil tangkapan. Lalu, hal tersebut dijadikan ukuran oleh pemborong. Jika informasi yang diberikan tidak sesuai, maka pemborong sering meminta ganti rugi atau membatalkan akad jual beli tersebut.

Kedua, perjanjian yang timbul karena kesepakatan, yaitu perjanjian yang berkaitan dengan kerjasama antara pemborong dan nelayan tentang untung rugi yang ditanggung oleh kedua belah pihak.

d) *Ijab qabul*

Transaksi antara penjual (nelayan) dan pembeli (pemborong) dilakukan di atas kapal ataupun di rumah juragan kapal. *Ijab qabul* dilakukan setelah terjadi kesepakatan harga dan/atau perjanjian yang telah ditentukan oleh keduanya.

Setelah *ijab qabul* dilakukan pemborong bertanggung jawab akan pemeliharaan ikan hasil tangkapan sebelum terjadi pembongkaran, pembayaran

⁷ Narimin, *Wawancara*. (Gedangan, 18 April 2016)

terhadap pemilih ikan, dan pembayaran terhadap pemikul ikan saat ikan dibongkar.

e) Pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan dua cara, pertama dengan memberikan uang secara keseluruhan sesuai dengan persetujuan dalam transaksi yang telah dilakukan. Kedua, yaitu dengan memberikan uang sebagai panjar dan sisa uang yang telah disepakati diberikan setelah dilakukan pembongkaran ikan. Pembayaran yang kedua ini merupakan pembayaran yang pada umumnya sering dilakukan. Pembayaran dapat diberikan oleh pemborong kepada nelayan *Mina Karya* di rumah juragan kapal atau di atas kapal.

f) Ganti rugi

Jual beli tidak selamanya menghasilkan keuntungan. Hal ini pula yang dialami oleh pemborong ikan hasil tangkapan nelayan *mina karya* yang terkadang mengalami kerugian. Dalam persoalan kerugian, pemborong meminta ganti rugi kepada nelayan secara suka rela atau sudah mematok harga jika kadar kerugian sangat tinggi.

Dalam hal operasional kerja, para nelayan *mina karya* sangat ditentukan oleh kecanggihan peralatan yang mereka miliki. Oleh karena itu, karena keterbatasan peralatan yang mereka miliki, ada yang hanya berlayar di jarak dekat.

Berikut adalah hasil wawancara dengan pemborong (pembeli ikan) yang bernama Pak Pi'i, beliau mengatakan:

“Iya benar, Mas. Saya yang memborong ikan atau membeli ikan dengan cara tebasan atau borongan di nelayan sini, Mas. Yang biasanya itu

ikannya masih di tempat plakah-plakah atau *box-box* penyimpanan ikan, Mas. Kalau untuk jenis ikan sendiri, banyak jenisnya, Mas, ikannya, seperti ikan kakap merah, alip, tengiri, dan lain-lain, Mas. Oh, tidak ada, Mas, kalau masalah kesulitan untuk membeli ikan dengan cara tebasan atau borongan tersebut, karena menurut saya lebih gampang dan praktis. Kenapa ya, Mas, saya lebih memilih jual beli ikan dengan cara tebasan atau borongan seperti ini? Yang pertama karena, *ya* untung, Mas, mendapatkan laba. Yang kedua, *ya gak ribet, iku* (itu) Mas. Karena *kan gak usah pakek* (tidak perlu menggunakan) timbangan seperti orang jual beli ikan di pasar itu, Mas. Kalau untuk menentukan harga, saya biasanya *iku* (itu), Mas, *opo jenenge* (apa namanya), biasanya saya melihat jenis ikan apa, terus kesegaran ikannya, Mas. *Kayak gitu se* (seperti itulah), Mas, yang biasanya saya lakukan untuk menentukan harga. Kalau untuk kerugian biasanya kita buat kesepakatan dengan nelayan, Mas. Ya, sebenarnya saya tidak mau rugi, Mas. Tapi mau *gimana* lagi. Dalam semua kerja *ya* harus begini, dibagi rata *ae* (saja), Mas, biar adil. Tapi biasanya juga ada, Mas, pemborong yang tidak mau seperti saya yang *pengennya* (inginnya) dia itu tidak mau rugi. Maunya cari untung *dewe* (sendiri), Mas.”⁸

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan saksi jual beli dengan cara borongan, Pak Bayu. Beliau mengatakan:

“Iya benar, Mas. Saya *tau* (tahu) yang dilakukan nelayan *mina karya* dengan pemborong ikan tersebut dalam melakukan jual beli ikan di sini. Iya, menurut saya, jual beli seperti ini boleh-boleh saja *se* (sih), Mas. Yang penting saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan *ae* (saja). Yang selama ini saya ketahui *se* (sih) tidak ada, Mas. Jual *beline* (belinya) baik-baik saja *i* (kok), Mas.”⁹

Lalu, penulis melakukan wawancara dengan saksi yang kedua yang bernama Bu Siti. Beliau mengatakan:

“Iya, Mas, saya *tau* (tahu). Menurut saya, tidak boleh, Mas, karena jual beli seperti ini, *kan, seharuse makek* (seharusnya menggunakan) timbangan, *to* (kan), atau ditakar, Mas. *Biar tau* (agar mengetahui) berapa beratnya dan lain-lain, Mas. Kalau seperti ini, *kan, juga gak* jelas, Mas, jual belinya. *Soale*, *kan, gak tau* ikan yang rusak itu ada *gak*, banyak atau tidak yang rusak. Juga *gak tau*, *kan, Mas*. Jadi, menurut saya, jual beli seperti ini *gak* ada keterbukaan, Mas, pemborong *sama* (dengan) nelayannya, Mas.”¹⁰

⁸ Pi'i, Wawancara dengan Pemborong Ikan (Gedangan, 03 Mei 2016)

⁹ Bayu, Wawancara dengan saksi (Gedangan, 03 Mei 2016)

¹⁰ Siti, Wawancara dengan saksi (Gedangan, 03 Mei 2016)

Secara umum, jika dilihat dari data di lapangan, para saksi masih pro dan kontra dengan sistem jual beli borongan tersebut. Kultur atau tradisi para pelaku ini timbul karena adanya kebutuhan sehari-hari yang semakin bertambah. Hal ini juga disebabkan oleh faktor tingkat pendidikan dan rendahnya ekonomi yang mereka miliki.

Faktor ketidakterbukaan dalam jual beli tersebut merupakan implikasi kultur yang telah mengakar pada masyarakat nelayan. Budaya kapitalisme ini sulit diubah karena yang masyarakat prioritaskan bagaimana mendapat keuntungan. Selain itu, mereka tidak akan pernah memikirkan nasib orang lain.

a. Analisis Praktik Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan *Mina Karya* di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang

Jual beli dalam istilah Islam disebut dengan *al-bai'*, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus berarti beli (Harun 2000, 111).

Sedangkan menurut Suhendi, jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai dengan perjanjian antara ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati (Suhendi 2005, 69).

Mengenai hukum jual beli, para ulama' mengatakan bahwa jual beli hukumnya boleh, sesuai dengan firman Allah dalam al-Quran dan hadis Nabi yang berbunyi:

1. Surat *al-Baqarah* ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Al-Baqarah 275) (Departemen Agama RI 2002, 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (An-Nisa': 29) (Departemen Agama RI 2002, 107).

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun, ketika salah satu syarat ataupun rukun tidak terpenuhi, , maka jual beli tersebut bersifat *ghairu shahih*, seperti yang telah dijelaskan dalam Bab II.

Di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Ini sesuai dengan keadaan geografis desa tersebut yang letak wilayahnya berada di bagian selatan Kota Malang, yang sebagian besar berupa laut. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat nelayan hanya mengandalkan dari hasil laut. Meski demikian, hasil perolehannya kadang tidak sesuai dengan tenaga dan biaya operasional yang dikeluarkan.

Munculnya jual beli borongan sebagai alternatif untuk menjual hasil tangkapan nelayan sebagai upaya untuk menyejahterakan nelayan ternyata mendapat respon yang positif dari nelayan *mina karya* di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Metode jual beli yang demikian menjadi prioritas utama sampai saat, ini karena lebih menguntungkan dan sesuai dengan kebutuhan para nelayan.

Dalam praktiknya, seluruh hasil tangkapan nelayan *mina karya* yang masih berada di atas kapal dijual dengan sistem borongan/taksiran tanpa diketahui secara jelas jumlah dan kualitasnya (jenis, ukuran, dan tingkat kesegaran).

Maka, untuk menentukan harga, pemborong harus mengetahui jumlah dan kualitas hasil tangkapan dengan cara melakukan pemeriksaan dan meminta informasi kepada juragan kapal maupun anak buah kapal, berkaitan dengan daerah penangkapan ikan, kedalaman palkah (tempat untuk menyimpan ikan) dan lama melaut.

Pembayaran dapat dilakukan secara kontan maupun dengan memberi panjar terlebih dahulu, yang sisanya akan diberikan setelah pembongkaran, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Mengenai kerugian, pemborong meminta ganti rugi yang dibebankan kepada nelayan, jika ada ketidaksesuaian informasi yang diperoleh dari nelayan mengenai dengan kondisi ikan sebenarnya, maupun akibat kesalahan pemborong dalam menaksir harga.

Dalam praktiknya, pemborong meminta ganti rugi secara sukarela dari nelayan atau sudah mematok harga terlebih dahulu, sesuai dengan jumlah

kerugian yang dialami. Ganti rugi ini sesuai dengan kadar atau sebab kerugian yang dialami pemborong.

b. Pendapat Madzhab Hanafiyah Mengenai Jual Beli Borongan Hasil Tangkapan Nelayan *Mina Karya* di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang

Perkataan “jual beli” sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual” dan “beli”. Sebenarnya, kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang bertolak belakang antara yang satu dengan yang lainnya. Kata “jual” menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata “beli” menunjukkan adanya perbuatan membeli (Pasaribu and Lubis 1994, 33).

Dengan demikian, perkataan “jual-beli” menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak yang lain membeli. Maka, dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan di atas, terlihat bahwa perjanjian jual beli melibatkan dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Harun 2000, 111).

Jual beli merupakan suatu bentuk kerjasama tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran, al-Sunnah dan Ijma', yaitu diantaranya (Harun 2000, 113):

2. Surat *al-Baqarah* ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

3. Surat *an-Nisa* ' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Dari segi sah atau tidaknya, Ulama Hanfiyah membagi jual beli menjadi tiga bentuk, yaitu (Harun 2000, 121–28):

1. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu di-*syari'at*-kan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, dan bukan milik orang lain. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *shahih*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan, barang sudah diterima serta, sudah tidak ada hak *khiyar* lagi.

2. Jual beli yang *batil*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *batil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di-*syari'at*-kan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan *syara'*, seperti bangkai, darah, babi, dan khamr.

Jenis-jenis jual beli yang *batil* adalah (Dahlan 1996, 832–33):

a) Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah/*batil*. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada. Akan tetapi, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsung akad, tetapi diyaikini akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh diperjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya, karena tidak dijumpai dalam al-Quran dan as-Sunnah larangan terhadap jual beli seperti ini. Hal yang ada dan dilarang dalam sunnah Rasulullah saw, menurutnya adalah jual beli tipuan (*bai' al-gharar*). Memperjualbelikan sesuatu yang diyakini ada pada masa yang akan datang, menurutnya tidak termasuk jual beli tipuan.

b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli bersifat tidak sah. Misalnya, menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan

terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruhnya ulama fiqh (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah).

c) Jual beli yang mengandung unsur penipuan (*bai' al-gharar*)

Menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (*batil*), seperti barang itu kelihatannya baik, sedangkan di baliknya terlihat tidak baik. Sering ditemukan dalam masyarakat bahwa orang yang menjual buah-buahan dalam keranjang yang bagian atasnya ditaruh yang baik-baik, sedangkan bagian bawahnya yang jelek-jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

d) Jual beli benda-benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, darah bangkai, dan khamr. Menurut *jumhur ulama*, memperjualbelikan anjing tidak dibenarkan, baik anjing yang dipergunakan untuk menjaga rumah atau untuk berburu.

e) Jual beli *al-urban*

Ini adalah jual beli barang dengan uang muka, tetapi jika transaksi tidak jadi, maka uang muka menjadi milik penjual (Saleh 2008, 384). Dengan kata lain, membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu sebagai uang muka. Jika jual beli tidak diteruskan, maka uang itu dihibahkan kepada penjual.

f) Jual beli air

Memperjualbelikan air sungai, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang dilarang, karena air yang tidak dimiliki seseorang. Ia merupakan hak

bersama umat manusia dan tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati *jumhur ulama* dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dengan alasan Hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ بْنِ حَوْشِبِ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشِبِ
عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ
فِي الْمَاءِ وَالْكَأَلِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ

Telah menceritakan kepada kami **Abdullah bin Sa'id** berkata, telah menceritakan kepada kami **Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy Syaibani** dari **Al Awwam bin Hausyab** dari **Mujahid** dari **Ibnu Abbas** ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api. Dan harganya adalah haram." Abu Sa'id berkata, "Yang dimaksud adalah air yang mengalir."

3. Jual Beli *Fasid*

Menurut ulama Hanafiyah, yang dikatakan jual beli yang *fasid* adalah apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan bisa diperbaiki, sedangkan apabila kerusakan itu menyangkut barang yang diperjualbelikan, maka hal ini dinamakan jual beli *batil* (batal).

Diantara jual beli yang *fasid*, menurut ulama Mazhab Hanafi adalah (Dahlan 1996, 833–34):

1. Jual beli *al-Majhil* (benda atau barangnya secara global tidak dapat diketahui), dengan syarat ketidakjelasan itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi, apabila ketidakjelasan itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak akan mengakibatkan perselisihan. Tolak ukur atas ketidakjelasan barang yang

diperjualbelikan tergantung pada kebiasaan yang berlaku bagi pedagang dan komoditi itu.

2. Jual beli yang dikaitkan dengan syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, “Saya jual kendaraan saya ini pada engkau bulan depan”. Jual beli seperti ini *batil* menurut *jumhur ulama* dan *fasid* menurut ulama Mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi, jual beli ini dianggap sah, pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo. Artinya, jual beli ini baru sah apabila masa yang ditentukan “bulan depan” itu telah jatuh tempo.
3. Menjual barang yang *ghaib* yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli. Ulama’ Mazhab Maliki membolehkannya, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat ini tidak akan berubah sampai barang itu diserahkan. Lalu, ulama Mazhab Hambali mengatakan bahwa jual beli seperti ini sah apabila pihak pembeli mempunyai hak *khiyar* (memilih), yaitu *khiyar ru’yah*. Ulama Mazhab Syafi’i menyatakan jual beli seperti ini *batil* secara mutlak.
4. Jual beli yang dilakukan orang buta. *Jumhur ulama* mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah apabila orang buta itu memiliki hak *khiya*. Namun ulama Mazhab Syafi’i tidak membolehkan jual beli ini, kecuali jika barangnya dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.
5. Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga, khamar ditukar dengan beras, babi ditukar dengan pakaian dan lain sebagainya.

6. Jual beli *al-ajl*, misalnya seseorang menjual barangnya dengan harga Rp. 300.000 yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali dengan harga yang lebih rendah Rp. 200.000, sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebanyak Rp. 100.000, jual beli ini dikatakan *fasid* karena jual beli ini menyerupai dan menjerumuskan kepada riba.

Syarat barang yang diperjualbelikan:

a. Suci (halal dan baik)

Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya sebagaimana yang dijelaskan dalam surat *al-Araf* ayat 157 yaitu:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka” (Departemen Agama RI 2002, 312).

b. Memberi manfaat menurut *syara*’

Tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas, harimau, buaya, dan ular. Namun boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk dimasak, dijadikan sepatu, dan lain-lain.

c. Milik orang yang melakukan akad

Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.

d. Mampu diserahkan oleh pelaku akad

Bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai penguasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli (Pasaribu and Lubis 1994, 40).

e. Mengetahui status barang (kualitas, kuantitas, jenis dan lain-lain)

Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

f. Barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad

Barang sebagai obyek jual beli dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

Menurut Ulama Hanafiyah, bahwa jual-beli borongan yang dilakukan oleh nelayan *Mina Karya* merupakan jual beli yang mengandung unsur *gharar*, jika dilihat dari syarat barang yang sah diperjualbelikan dan jual beli jika dilihat dari segi sah atau tidaknya. Karena dalam praktiknya, jual beli hasil tangkapan nelayan *mina karya* adalah menjual dan membeli seluruh hasil tangkapan yang masih berada di atas kapal, sehingga tidak bisa dipastikan jumlah dan kuantitas, kualitas ikannya (jenis, ukuran, dan tingkat kesegaran).

Ulama Hanafi juga berpendapat seperti itu karena melihat kondisi hasil tangkapan nelayan *mina karya* yang masih berada di dalam palkah dengan berbagai jenis serta mempunyai tingkat harga yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas, jenis, ukuran, dan kesegaran. Pengaruh pasar yang tidak stabil membuat

tingkat risiko yang ditanggung sangat besar dan tidak menguntungkan, sehingga tidak sesuai dengan tujuan jual beli yang tercantum dalam surat Fathir ayat 29, yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi*”.

Ulama Hanafi juga berpendapat bahwa dalam praktiknya, jual beli borongan yang dilakukan adalah membeli seluruh hasil tangkapan yang masih berada di atas kapal tanpa ditimbang, ditakar, dan tanpa ukuran tertentu, akan tetapi menggunakan sistem taksiran. Dengan melihat kondisi hasil tangkapan yang berbagai jenis dengan tingkat harga yang berbeda disesuaikan dengan kualitas jenis, ukuran, dan kesegarannya serta pengaruh pasar. Menurut ulama Hanafi jual beli itu tidak diperbolehkan karena kondisi hasil tangkapan yang belum jelas timbangan, takaran, dan ukurannya sangat rawan akan terjadinya manipulasi yang akan merugikan salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh penjelasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai praktik jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *mina karya* di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli borongan dilakukan dengan memperjualbelikan seluruh hasil tangkapan yang masih berada diatas kapal tanpa diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan pembayaran dilakukan secara langsung maupun dengan memberikan panjar terlebih dahulu.
2. Hukum jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *mina karya* di Pantai Nganteb, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang menurut Madzhab Hanafi adalah sebagai berikut: jual beli borongan hasil tangkapan nelayan *mina karya* merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan, karena jual beli tersebut merupakan jual beli *gharar* yang barangnya belum bisa dipastikan jumlah dan kualitasnya (jenis, ukuran dan kesegaran), dan menjadi suatu kebiasaan yang bertentangan dengan *syara'*.

B. Saran

1. Hendaknya para nelayan *mina karya* memperhatikan sistem jual beli yang mampu memberi keuntungan bagi pihak penjual dan pembeli tanpa adanya unsur manipulasi dalam jual beli yang dilakukan.

2. Hendaknya mengupayakan kembali sistem pelelangan secara efektif dalam jual beli ikan yang pernah dijalankan di daerah tersebut. selanjutnya, sebaiknya nelayan *Mina Karya* mempergunakan kembali tempat pelelangan ikan yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Aiyub. 2004. *Fiqh Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah.
- Anisah, Zani Nur. 1999. "Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Taksiran Di Desa Bulu Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban." IAIN Sunan Ampel.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Amzah.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. 3rd ed. Surabaya: Al-Hidayah.
- Fauziyah, Eni. 2011. "Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Jual Beli Padi Sebelum Panen Di Desa Ploso Kecamatan Perak Kabupaten Jombang (Studi Ushul Fiqh)." IAIN Sunan Ampel.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Harun, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismail, Bustaman. 2007. "Hukum Islam Tentang Muamalah." 2007.
- KPED Malang. n.d. "Data Profil Kelurahan Tumpakrejo." Malang Kabupaten. <http://desa-tumparejo.malangkab.go.id>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas'adi, Gufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1987. *Surat Keputusan Bersama No. 158 Dan 0543.b Transliterasi Bahasa Arab*. Republik Indonesia.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. 2003. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Novianti, Dian. 2011. "Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Jual Beli Kacang Tanah Yang Masih Terpendam Dengan Sistem Borongan Di Desa Mayangan Kabupaten Jombang." IAIN Sunan Ampel.
- Pasaribu, Chairuman, and Suhrawadi K. Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Sabiq, Ahmad. 2010. "Apa Hukum Jual Beli Borongan." Konsultasi Syariah. 2010. www.konsultasisyariah.com.
- Sabiq, Sayyid, and Nor Hasanuddin. 2004. "Fiqhus Sunnah." In *Fiqih Sunnah*, 4th ed. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saleh, H. E. Hasan. 2008. *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmad. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syafi', Imam. 2020. *Al-Umm*. 7th ed. Jakarta: Republika Penerbit.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 1997. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Jakarta: Logos.
- Zaidan, Abdul Karim. 2008. *Pengantar Studi Syari'ah Mengenal Syari'ah Lebih Dalam*. Jakarta: Robbani Press.

LAMPIRAN 1**BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Puguh Nanda Prasetyo
 NIM : 12220014
 Tempat, tanggal lahir : Malang, 27 Agustus 1993
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
 Tahun Masuk UIN : 2012
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Alamat Asal : Jalan Raya Candi V No. 10 RT 01/RW 05 Kel.
 Karangbesuki, Kec. Sukun, Kota Malang
 Telepon/HP : 081 344 847 224
 E-mail : puguhnanda27@gmail.com

Pendidikan Formal

2000-2006 : SDN Tumpakrejo I
 2006-2009 : SMPN 2 Gedangan
 2009-2012 : SMAN 1 Gondanglegi
 2012-2017 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Malang

Pendidikan Non Formal

2012 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN
 MALIKI Malang
 2013 : *English Language Center* (ELC) UIN MALIKI
 Malang

Malang, 26 April 2017






Mahasiswa

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and curved strokes, positioned between the text 'Mahasiswa' and 'Puguh Wanda Prasetyo'.

Puguh Wanda Prasetyo

LAMPIRAN 2**Bukti Konsultasi**

Nama : Puguh Nanda Prasetyo
 NIM/Jurusan : 12220014/Hukum Bisnis Syariah
 Pembimbing : H. Khoirul Anam, M.H.
 Judul Skripsi : Hukum Jual Beli Ikan Borongan Hasil Tangkapan Nelayan
 Mina Karya Perspektif Madzhab Hanafiyah (Studi di Pantai Nganteb, Desa
 Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	9 Februari 2016	Konsultasi Judul Proposal	1. 
2	17 April 2016	Proposal	2. 
3	25 Juli 2016	Revisi Proposal	3. 
4	27 September 2016	Seminar Proposal	4. 
5	29 September 2016	ACC Proposal	5. 
6	5 Desember 2016	Konsultasi Bab IV dan V	6. 
7	16 Juni 2017	Revisi Skripsi	7. 
8	20 Juni 2017	Abstrak	8. 
9	4 Juli 2017	ACC Skripsi	9. 

Malang, 6 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan,



Prof. Dr. H. Muhammad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

NIP. 196910241995031003